

	<p style="text-align: center;">LIVESTOCK ORGANIC PRODUCTION RULES TERNAK ATURAN PRODUKSI ORGANIK</p>	<p style="text-align: right;">Pag. 1 di 60</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">LIVESTOCK ORGANIC PRODUCTION RULES</p> <p style="text-align: center;">Applicable for livestock and unprocessed livestock products, and other products listed in Annex I of Reg. UE 2018/848</p>	<p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI ORGANIK TERNAK</p> <p style="text-align: center;">Berlaku untuk ternak dan produk ternak yang belum diolah, serta produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Reg. UE 2018/848</p>
<p>ABSTRACTS FROM THE EUROPEAN REGULATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU 2818/848 (consolidated version 2023-02-21) - EU 2021/1165 (consolidated version 2023-02-07) - EU 2020/464 (consolidated version 2021-11-25) 	<p>ABSTRAK PERATURAN EROPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU 2818/848 (versi gabungan 21-02-2023) - EU 2021/1165 (versi gabungan 07-02-2023) - EU 2020/464 (versi gabungan 25-11-2021)
<p>According to the requirements provided in art. 1.2.e of Reg. EU 2021/1698, BIOAGRICERT is providing this abstract of the production rules and control measures set out in Regulation (EU) 2018/848, and in the delegated and implementing acts adopted pursuant to it, based on the above mentioned consolidated version available on https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>This abstract is integrated with unofficial translation, in languages that are understandable for the contracted operators in the third countries for which BIOAGRICERT requests recognition.</p> <p>In case of any disputes related to the interpretation of this document, shall apply only the official version of the mentioned regulations as available in one of the official language of the European Union on https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p>	<p>Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam seni. 1.2.e Reg. EU 2021/1698, BIOAGRICERT menyediakan ringkasan peraturan produksi dan tindakan pengendalian yang ditetapkan dalam Regulasi (UE) 2018/848, dan dalam tindakan yang didelegasikan dan dilaksanakan yang diadopsi berdasarkan peraturan tersebut, berdasarkan versi konsolidasi yang disebutkan di atas yang tersedia di https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>Abstrak ini diintegrasikan dengan terjemahan tidak resmi, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh operator yang dikontrak di negara ketiga dimana BIOAGRICERT meminta pengakuan.</p> <p>Jika terjadi perselisihan terkait penafsiran dokumen ini, yang berlaku hanya versi resmi dari peraturan tersebut sebagaimana tersedia dalam salah satu bahasa resmi Uni Eropa pada https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p>

<p>This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document</p> <p>REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL</p> <p>of 30 May 2018</p> <p>on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007</p> <p>(ABSTRACT from consolidated version 2023-02-21)</p>	<p>Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak mempunyai akibat hukum. Lembaga-lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Naskah resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang terdapat dalam dokumen ini</p> <p>PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA</p> <p>tanggal 30 Mei 2018</p> <p>tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007</p> <p>(ABSTRAK dari versi konsolidasi 21-02-2023)</p>
<p>CHAPTER I - SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS</p> <p>Article 1</p> <p>Subject matter</p> <p>This Regulation establishes the principles of organic production and lays down the rules concerning organic production, related certification and the use of indications referring to organic production in labelling and advertising, as well as rules on controls additional to those laid down in Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>Article 2</p> <p>Scope</p> <p>1. This Regulation applies to the following products originating from agriculture, including aquaculture and beekeeping, as listed in Annex I to the TFEU and to products originating from those products, where such products are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union:</p> <p>(a) live or unprocessed agricultural products, including seeds and other plant reproductive material;</p>	<p>BAB I - MASALAH, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI</p> <p>Pasal 1</p> <p>Materi pelajaran</p> <p>Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan peraturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi yang merujuk pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta peraturan mengenai kontrol tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017 /625.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cakupan</p> <p>1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk budidaya perikanan dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I TFEU dan untuk produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni:</p> <p>(a) produk pertanian hidup atau belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi</p>

<p>(b) processed agricultural products for use as food;</p> <p>(c) feed.</p> <p>This Regulation also applies to certain other products closely linked to agriculture listed in Annex I to this Regulation, where they are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union.</p> <p>2. This Regulation applies to any operator involved, at any stage of production, preparation and distribution, in activities relating to the products referred to in paragraph 1.</p> <p>3. Mass catering operations carried out by a mass caterer as defined in point (d) of Article 2(2) of Regulation (EU) No 1169/2011 are not subject to this Regulation except as set out in this paragraph.</p>	<p>tanaman lainnya;</p> <p>(b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pangan;</p> <p>(c) pakan.</p> <p>Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa. .</p> <p>2. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1.</p> <p>3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana dimaksud dalam butir (d) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf ini.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER III - PRODUCTION RULES</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 9</i></p> <p style="text-align: center;">General production rules</p> <p>1. Operators shall comply with the general production rules laid down in this Article.</p> <p>2. The entire holding shall be managed in compliance with the requirements of this Regulation that apply to organic production.</p> <p>3. For the purposes and uses referred to in Articles 24 and 25 and in Annex II, only products and substances that have been authorised pursuant to those provisions may be used in organic production, provided that their use in non-organic production has also been authorised in accordance with the relevant provisions of Union law and, where applicable, in accordance with national provisions based on Union law.</p> <p>The following products and substances referred to in Article 2(3) of Regulation (EC) No 1107/2009 shall be allowed for use in organic production, provided that they are authorised pursuant to that Regulation:</p> <p>(a) safeners, synergists and co-formulants as components of plant protection products;</p> <p>(b) adjuvants that are to be mixed with plant protection products.</p> <p>The use in organic production of products and substances for purposes other than those covered by this Regulation shall be allowed, provided that their use complies with the principles laid down in Chapter II.</p> <p>4. Ionising radiation shall not be used in the treatment of organic food or feed, and in</p>	<p style="text-align: center;">BAB III - ATURAN PRODUKSI</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 9</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi umum</p> <p>1. Operator harus mematuhi peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.</p> <p>2. Seluruh kepemilikan harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.</p> <p>3. Untuk tujuan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 serta Lampiran II, hanya produk dan bahan yang telah diizinkan berdasarkan ketentuan tersebut yang boleh digunakan dalam produksi organik, dengan ketentuan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah dilakukan. diberi wewenang sesuai dengan ketentuan hukum Perhimpunan yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Perhimpunan.</p> <p>Produk dan bahan berikut yang dirujuk dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 boleh digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan berdasarkan Peraturan tersebut:</p> <p>(a) bahan pengaman, sinergis dan koformulan sebagai komponen produk perlindungan tanaman;</p> <p>(b) bahan pembantu yang harus dicampur dengan produk perlindungan tanaman.</p> <p>Penggunaan produk dan bahan dalam produksi organik untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.</p>

the treatment of raw materials used in organic food or feed.

5. The use of animal cloning, and the rearing of artificially induced polyploid animals, shall be prohibited.

6. Preventive and precautionary measures shall be taken, where appropriate, at every stage of production, preparation and distribution.

7. Notwithstanding paragraph 2, a holding may be split into clearly and effectively separated production units for organic, in-conversion and non-organic production, provided that for the non-organic production units:

(a) as regards livestock, different species are involved;

(b) as regards plants, different varieties that can be easily differentiated are involved.

As regards algae and aquaculture animals, the same species may be involved, provided that there is a clear and effective separation between the production sites or units.

8. By way of derogation from point (b) of paragraph 7, in the case of perennial crops which require a cultivation period of at least three years, different varieties that cannot be easily differentiated, or the same varieties, may be involved, provided that the production in question is within the context of a conversion plan, and provided that the conversion of the last part of the area related to the production in question to organic production begins as soon as possible and is completed within a maximum of five years.

In such cases:

(a) the farmer shall notify the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the start of harvest of each of the products concerned at least 48 hours in advance;

(b) upon completion of the harvest, the farmer shall inform the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the exact quantities harvested from the units concerned and of the measures taken to separate the products;

(c) the conversion plan and the measures to be taken to ensure the effective and clear separation shall be confirmed each year by the competent authority, or, where appropriate, by the control authority or the control body, after the start of the conversion plan.

9. The requirements concerning different species and varieties, laid down in points (a) and (b) of paragraph 7, shall not apply in the case of research and educational centres, plant nurseries, seed multipliers and breeding operations.

10. Where, in the cases referred to in paragraphs 7, 8 and 9, not all production units of a holding are managed under organic production rules, the operators shall:

(a) keep the products used for the organic and in-conversion production units separate from those used for the non-organic production units;

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan pangan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan mentah yang digunakan dalam pangan atau pakan organik.

5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dilarang.

6. Tindakan pencegahan dan pencegahan harus diambil, jika diperlukan, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi.

7. Menyimpang dari ayat 2, suatu kepemilikan dapat dipecah menjadi unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, dalam konversi, dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit produksi non-organik:

(a) dalam hal ternak, spesies yang terlibat berbeda-beda;

(b) Mengenai tumbuhan, terdapat varietas-varietas berbeda yang dapat dengan mudah dibedakan.

Mengenai alga dan hewan akuakultur, spesies yang sama dapat dilibatkan, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Dengan mengesampingkan poin (b) ayat 7, dalam hal tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya sekurang-kurangnya tiga tahun, varietas berbeda yang tidak mudah dibedakan, atau varietas yang sama, boleh dilibatkan, asalkan bahwa produksi yang dimaksud berada dalam rangka rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari areal produksi yang bersangkutan menjadi produksi organik dimulai sesegera mungkin dan selesai dalam waktu paling lama lima tahun.

Dalam beberapa kasus:

(a) petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang dimulainya pemanenan setiap produk terkait setidaknya 48 jam sebelumnya;

(b) setelah panen selesai, petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, mengenai jumlah pasti yang dipanen dari unit terkait dan tindakan yang diambil untuk memisahkan produk;

(c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam butir (a) dan (b) ayat 7, tidak berlaku dalam hal pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, penggandaan benih, dan kegiatan pemuliaan.

10. Apabila, dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi suatu perusahaan dikelola berdasarkan peraturan produksi organik, maka operator harus:

<p>(b) keep the products produced by the organic, in-conversion and non-organic production units separate from each other;</p> <p>(c) keep adequate records to show the effective separation of the production units and of the products.</p>	<p>(a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam konversi dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik;</p> <p>(b) memisahkan produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, konversi, dan non-organik;</p> <p>(c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif antara unit produksi dan produk.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 11</i></p> <p style="text-align: center;">Prohibition of the use of GMOs</p> <p>1. GMOs, products produced from GMOs, and products produced by GMOs shall not be used in food or feed, or as food, feed, processing aids, plant protection products, fertilisers, soil conditioners, plant reproductive material, micro-organisms or animals in organic production.</p> <p>2. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to GMOs and products produced from GMOs for food and feed, operators may rely on the labels of a product that have been affixed or provided pursuant to Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council or Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council or any accompanying document provided pursuant thereto.</p> <p>3. Operators may assume that no GMOs and no products produced from GMOs have been used in the manufacture of purchased food and feed where such products do not have a label affixed or provided, or are not accompanied by a document provided, pursuant to the legal acts referred to in paragraph 2, unless they have obtained other information indicating that the labelling of the products concerned is not in conformity with those legal acts.</p> <p>4. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to products not covered by paragraphs 2 and 3, operators using non-organic products purchased from third parties shall require the vendor to confirm that those products are not produced from GMOs or produced by GMOs.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 11</i></p> <p style="text-align: center;">Larangan penggunaan GMO</p> <p>1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam pangan atau pakan, atau sebagai pangan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, kondisioner tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan. dalam produksi organik.</p> <p>2. Untuk tujuan pelarangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk pangan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Petunjuk 2001/18/ EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau Peraturan (EC) No 1830/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau dokumen penyerta lainnya yang disediakan berdasarkan peraturan tersebut.</p> <p>3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada produk GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli dimana produk tersebut tidak ditempel atau diberi label, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan ketentuan hukum. perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kecuali mereka telah memperoleh keterangan lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan perbuatan hukum tersebut.</p> <p>4. Untuk tujuan larangan yang tercantum dalam ayat 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak dihasilkan dari GMO. atau diproduksi oleh GMO.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 14</i></p> <p style="text-align: center;">Livestock production rules</p> <p>1. Livestock operators shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part II of Annex II and in any implementing acts referred to in paragraph 3 of this</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 14</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi ternak</p> <p>1. Operator peternakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran II dan setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana</p>

<p>Article.</p> <p>2. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 54 amending:</p> <p>(a) points 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 and 1.3.4.4.3 of Part II of Annex II by reducing the percentages as regards the origin of animals, once sufficient availability on the Union market of organic animals has been established;</p> <p>(b) point 1.6.6 of Part II of Annex II as regards the limit on organic nitrogen linked to the total stocking density;</p> <p>(c) point 1.9.6.2(b) of Part II of Annex II as regards the feeding of bee colonies;</p> <p>(d) points 1.9.6.3(b) and (e) of Part II of Annex II as regards the acceptable treatments for the disinfection of apiaries and the methods and treatments to fight against <i>Varroa destructor</i>;</p> <p>(e) Part II of Annex II by adding detailed rules on livestock production for species other than species regulated in that Part on 17 June 2018, or by amending those added rules, as regards:</p> <p>(i) derogations as regards the origin of animals;</p> <p>(ii) nutrition;</p> <p>(iii) housing and husbandry practices;</p> <p>(iv) health care;</p> <p>(v) animal welfare.</p>	<p>dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.</p> <p>2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:</p> <p>(a) poin 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3 dari Bagian II Lampiran II dengan mengurangi persentase asal usul hewan, setelah ketersediaan hewan organik yang memadai di pasar Persatuan telah ditetapkan;</p> <p>(b) butir 1.6.6 Bagian II Lampiran II mengenai batas nitrogen organik yang dikaitkan dengan kepadatan total penebaran;</p> <p>(c) butir 1.9.6.2(b) Bagian II Lampiran II mengenai pemberian pakan pada koloni lebah;</p> <p>(d) poin 1.9.6.3(b) dan (e) dari Bagian II Lampiran II mengenai perlakuan yang dapat diterima untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah dan metode serta perlakuan untuk melawan <i>perusak Varroa</i> ;</p> <p>(e) Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan rinci mengenai produksi ternak untuk spesies selain spesies yang diatur dalam Bagian tersebut pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut, mengenai:</p> <p>(i) penghinaan terhadap asal usul hewan;</p> <p>(ii) nutrisi;</p> <p>(iii) praktik perumahan dan peternakan;</p> <p>(iv) layanan kesehatan;</p> <p>(v) kesejahteraan hewan.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 27</i></p> <p style="text-align: center;">Obligations and actions in the event of suspicion of non-compliance</p> <p>Where an operator suspects that a product it has produced, prepared, imported or has received from another operator does not comply with this Regulation, that operator shall, subject to Article 28(2):</p> <p>(a) identify and separate the product concerned;</p> <p>(b) check whether the suspicion can be substantiated;</p> <p>(c) not place the product concerned on the market as an organic or in-conversion product and not use it in organic production, unless the suspicion can be eliminated;</p> <p>(d) where the suspicion has been substantiated or where it cannot be eliminated, immediately inform the relevant competent authority, or, where appropriate, the relevant control authority or control body, and provide it with available elements, where</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 27</i></p> <p style="text-align: center;">Kewajiban dan tindakan jika terjadi dugaan ketidakpatuhan</p> <p>Apabila suatu operator mencurigai bahwa suatu produk yang diproduksi, disiapkan, diimpor atau diterimanya dari operator lain tidak mematuhi Peraturan ini, maka operator tersebut, dengan tunduk pada Pasal 28(2):</p> <p>(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;</p> <p>(c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;</p> <p>(d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau</p>

<p>appropriate;</p> <p>(e) fully cooperate with the relevant competent authority, or, where appropriate, with the relevant control authority or control body, in verifying and identifying the reasons for the suspected non-compliance.</p>	<p>badan pengawas terkait, dan berikan elemen yang tersedia, jika diperlukan;</p> <p>(e) bekerja sama secara penuh dengan otoritas berwenang yang relevan, atau, jika diperlukan, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER IV - LABELLING</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 30</i></p> <p style="text-align: center;">Use of terms referring to organic production</p> <p>1. For the purposes of this Regulation, a product shall be regarded as bearing terms referring to organic production where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials used for its production are described in terms suggesting to the purchaser that the product, ingredients or feed materials have been produced in accordance with this Regulation. In particular, the terms listed in Annex IV and their derivatives and diminutives, such as 'bio' and 'eco', whether alone or in combination, may be used throughout the Union and in any language listed in that Annex for the labelling and advertising of products referred to in Article 2(1) which comply with this Regulation.</p> <p>2. For the products referred to in Article 2(1), the terms referred to in paragraph 1 of this Article shall not be used anywhere in the Union, in any language listed in Annex IV, for the labelling, advertising material or commercial documents of a product which does not comply with this Regulation.</p> <p>Furthermore, no terms, including terms used in trademarks or company names, or practices shall be used in labelling or advertising if they are liable to mislead the consumer or user by suggesting that a product or its ingredients comply with this Regulation.</p> <p>3. Products that have been produced during the conversion period shall not be labelled or advertised as organic products or as in-conversion products.</p> <p>However, plant reproductive material, food products of plant origin and feed products of plant origin that have been produced during the conversion period, which comply with Article 10(4), may be labelled and advertised as in-conversion products by using the term 'in- conversion' or a corresponding term, together with the terms referred to in paragraph 1.</p> <p>4. The terms referred to in paragraph 1 and 3 shall not be used for a product for which Union law requires the labelling or advertising to state that the product contains GMOs, consists of GMOs or is produced from GMOs.</p> <p>5. For processed food, the terms referred to in paragraph 1 may be used:</p> <p>(a) in the sales description, and in the list of ingredients where such a list is mandatory</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV - PELABELAN</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 30</i></p> <p style="text-align: center;">Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik</p> <p>1. Untuk keperluan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik dimana, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah memberi kesan kepada pembeli bahwa produk, bahan atau bahan pakan telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV serta turunan dan pengurangannya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri-sendiri atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan periklanan. produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) yang mematuhi Peraturan ini.</p> <p>2. Untuk produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah-istilah yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni Eropa, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial. produk yang tidak mematuhi Peraturan ini.</p> <p>Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika istilah tersebut dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.</p> <p>3. Produk yang diproduksi selama masa konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.</p> <p>Namun demikian, bahan reproduksi tumbuhan, produk pangan asal tumbuhan, dan produk pakan asal tumbuhan yang telah diproduksi selama periode konversi, yang mematuhi Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah 'dalam-konversi' atau istilah yang bersangkutan, bersama dengan istilah-istilah yang dirujuk dalam ayat 1.</p> <p>4. Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut undang-undang Persatuan mewajibkan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau</p>

pursuant to Union legislation, provided that:

(i) the processed food complies with the production rules set out in Part IV of Annex II and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);

(ii) at least 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic; and

(iii) in the case of flavourings, they are only used for natural flavouring substances and natural flavouring preparations labelled in accordance with Article 16(2), (3) and (4) of Regulation (EC) No 1334/2008 and all of the flavouring components and carriers of flavouring components in the flavouring concerned are organic;

(b) only in the list of ingredients, provided that:

(i) less than 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic, and provided that those ingredients comply with the production rules set out in this Regulation; and

(ii) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);

(c) in the sales description and in the list of ingredients, provided that:

(i) the main ingredient is a product of hunting or fishing;

(ii) the term referred to in paragraph 1 is clearly related in the sales description to another ingredient which is organic and different from the main ingredient;

(iii) all other agricultural ingredients are organic; and

(iv) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3).

The list of ingredients referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph shall indicate which ingredients are organic. The references to organic production may only appear in relation to the organic ingredients.

The list of ingredients referred to in points (b) and (c) of the first subparagraph shall include an indication of the total percentage of organic ingredients in proportion to the total quantity of agricultural ingredients.

The terms referred to in paragraph 1, when used in the list of ingredients referred to in points (a), (b), and (c) of the first subparagraph of this paragraph, and the indication of the percentage referred to in the third subparagraph of this paragraph shall appear in the same colour, identical size and style of lettering as the other indications in the list of ingredients.

6. For processed feed, the terms referred to in paragraph 1 may be used in the sales

diproduksi dari GMO.

5. Untuk pangan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam uraian penjualan, dan dalam daftar bahan-bahan yang mana daftar tersebut wajib berdasarkan undang-undang Persatuan, dengan ketentuan bahwa:

(i) pangan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(ii) sekurang-kurangnya 95 % bahan pertanian dari produk tersebut berdasarkan beratnya adalah organik; Dan

(iii) dalam hal penyedap rasa, bahan tersebut hanya digunakan untuk bahan penyedap alami dan sediaan penyedap alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan semua komponen penyedap dan pembawa komponen penyedap dalam penyedap yang bersangkutan adalah organik;

(b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan:

(i) kurang dari 95 % bahan-bahan pertanian dari produk menurut beratnya adalah organik, dan dengan ketentuan bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; Dan

(ii) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik ramuan pertanian budaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(c) dalam uraian penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) bahan utamanya merupakan hasil perburuan atau penangkapan ikan;

(ii) istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam uraian penjualan secara jelas berkaitan dengan bahan lain yang bersifat organik dan berbeda dengan bahan utama;

(iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; Dan

(iv) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3).

Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) subayat pertama harus mencantumkan bahan mana yang bersifat organik. Referensi produksi organik mungkin hanya muncul pada bahan organik.

Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (b) dan (c) huruf pertama harus mencantumkan indikasi jumlah persentase bahan organik sebanding dengan jumlah total bahan pertanian.

<p>description and in the list of ingredients, provided that:</p> <p>(a) the processed feed complies with the production rules set out in Parts II, III and V of Annex II and with the specific rules laid down in accordance with Article 17(3);</p> <p>(b) all of the ingredients of agricultural origin that are contained in the processed feed are organic; and</p> <p>(c) at least 95 % of the dry matter of the product are organic.</p>	<p>Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bila digunakan dalam daftar bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) sub-ayat pertama ayat ini, dan indikasi persentasenya sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga. subparagraf dari paragraf ini akan muncul dalam warna yang sama, ukuran dan gaya tulisan yang sama seperti indikasi lain dalam daftar bahan.</p> <p>6. Untuk pakan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam uraian penjualan dan daftar bahan, dengan ketentuan:</p> <p>(a) pakan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan peraturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3);</p> <p>(b) seluruh bahan asal pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; Dan</p> <p>(c) paling sedikit 95 % bahan kering produk adalah organik.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 32</i></p> <p style="text-align: center;">Compulsory indications</p> <p>1. Where products bear terms as referred to in Article 30(1), including products labelled as in-conversion products in accordance with Article 30(3):</p> <p>(a) the code number of the control authority or control body to which the operator that carried out the last production or preparation operation is subject shall also appear in the labelling; and</p> <p>(b) in the case of prepacked food, the organic production logo of the European Union referred to in Article 33 shall also appear on the packaging, except in cases referred to in Article 30(3) and points (b) and (c) of Article 30(5).</p> <p>2. Where the organic production logo of the European Union is used, an indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed shall appear in the same visual field as the logo and shall take one of the following forms, as appropriate:</p> <p>(a) 'EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in the Union;</p> <p>(b) 'non-EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in third countries;</p> <p>(c) 'EU/non-EU Agriculture', where a part of the agricultural raw materials has been farmed in the Union and a part of it has been farmed in a third country.</p> <p>For the purposes of the first subparagraph, the word 'Agriculture' may be replaced by 'Aquaculture' where appropriate and the words 'EU' and 'non-EU' may be replaced or supplemented by the name of a country, or by the name of a country and a region, if all of the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed in that country and, if applicable, in that region.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 32</i></p> <p style="text-align: center;">Indikasi wajib</p> <p>1. Apabila produk mempunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30(3):</p> <p>(a) nomor kode dari badan pengawas atau badan pengawas yang menjadi sasaran operator yang melaksanakan operasi produksi atau penyiapan terakhir juga harus dicantumkan pada label; Dan</p> <p>(b) dalam hal pangan kemasan, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus dicantumkan pada kemasannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan butir (b) dan (c) Pasal 30(5).</p> <p>2. Apabila logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus mengambil salah satu dari yang berikut ini. formulir, jika sesuai:</p> <p>(a) 'Pertanian UE', dimana bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Uni;</p> <p>(b) 'Pertanian non-UE', dimana bahan mentah pertanian telah ditanam di negara ketiga;</p> <p>(c) 'Pertanian UE/non-UE', dimana sebagian bahan mentah pertanian telah ditanam di Uni Eropa dan sebagian lagi telah ditanam di negara ketiga.</p> <p>Untuk keperluan sub-paragraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika diperlukan dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau ditambah dengan nama suatu negara, atau dengan nama suatu negara dan suatu wilayah, jika</p>

<p>For the indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed, as referred to in the first and third subparagraphs, small quantities by weight of ingredients may be disregarded, provided that the total quantity of the disregarded ingredients does not exceed 5 % of the total quantity by weight of agricultural raw materials.</p> <p>The words 'EU' or 'non-EU' shall not appear in a colour, size and style of lettering that is more prominent than the name of the product.</p> <p>3. The indications referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article and in Article 33(3) shall be marked in a conspicuous place in such a way as to be easily visible, and shall be clearly legible and indelible.</p>	<p>semua bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.</p> <p>Untuk indikasi di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam subayat pertama dan ketiga, jumlah kecil menurut berat bahan dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 5% dari jumlah total berat bahan mentah pertanian.</p> <p>Kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada nama produk.</p> <p>3. Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, terbaca dengan jelas dan tidak terhapuskan.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 33</i></p> <p style="text-align: center;">Organic production logo of the European Union</p> <p>1. The organic production logo of the European Union may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p> <p>The organic production logo of the European Union may also be used for information and educational purposes related to the existence and advertising of the logo itself, provided that such use is not liable to mislead the consumer as regards the organic production of specific products, and provided that the logo is reproduced in accordance with the rules set out in Annex V. In such case, the requirements of Article 32(2) and point 1.7 of Annex V shall not apply.</p> <p>The organic production logo of the European Union shall not be used for processed food as referred to in points (b) and (c) of Article 30(5) and for in-conversion products as referred to in Article 30(3).</p> <p>2. Except where used in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the organic production logo of the European Union is an official attestation in accordance with Articles 86 and 91 of Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>3. The use of the organic production logo of the European Union shall be optional for products imported from third countries. Where that logo appears in the labelling of such products, the indication referred to in Article 32(2) shall also appear in the labelling.</p> <p>4. The organic production logo of the European Union shall follow the model set out in Annex V, and shall comply with the rules set out in that Annex.</p> <p>5. National logos and private logos may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 33</i></p> <p style="text-align: center;">Logo produksi organik Uni Eropa</p> <p>1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini.</p> <p>Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan terkait dengan keberadaan dan iklan logo itu sendiri, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen mengenai produksi organik produk tertentu, dan dengan ketentuan bahwa logo tersebut direproduksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal demikian, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.</p> <p>Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).</p> <p>2. Kecuali digunakan sesuai dengan subparagraph kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.</p> <p>3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut tertera pada label produk tersebut, maka indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga harus dicantumkan pada label.</p> <p>4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang tercantum dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.</p> <p>5. Logo nasional dan logo swasta dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini .</p>

<p style="text-align: center;"><i>Article 35</i></p> <p style="text-align: center;">Certificate</p> <p>1. Competent authorities, or, where appropriate, control authorities or control bodies, shall provide a certificate to any operator or group of operators that has notified its activity in accordance with Article 34(1) and complies with this Regulation. The certificate shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) be issued in electronic form wherever possible; (b) allow at least the identification of the operator or group of operators including the list of the members, the category of products covered by the certificate and its period of validity; (c) certify that the notified activity complies with this Regulation; and (d) be issued in accordance with the model set out in Annex VI. <p>2. Without prejudice to paragraph 8 of this Article and to Article 34(2), operators and groups of operators shall not place products referred to in Article 2(1) on the market as organic products or in-conversion products unless they are already in possession of a certificate as referred to in paragraph 1 of this Article.</p> <p>3. The certificate referred to in this Article shall be an official certificate within the meaning of point (a) of Article 86(1) of Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>4. An operator or a group of operators shall not be entitled to obtain a certificate from more than one control body in relation to activities carried out in the same Member State regarding the same category of products, including cases in which that operator or group of operators operates at different stages of production, preparation and distribution.</p> <p>5. Members of a group of operators shall not be entitled to obtain an individual certificate for any of the activities covered by the certification of the group of operators to which they belong.</p> <p>6. Operators shall verify the certificates of those operators that are their suppliers.</p> <p>7. For the purposes of paragraphs 1 and 4 of this Article, products shall be classified in accordance with the following categories:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material; (b) livestock and unprocessed livestock products; (c) algae and unprocessed aquaculture products; (d) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food; 	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 35</i></p> <p style="text-align: center;">Sertifikat</p> <p>1. Otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan aktivitasnya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat tersebut harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan; (b) mengizinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya; (c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan mematuhi Peraturan ini; Dan (d) diterbitkan sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran VI. <p>2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34(2), operator dan kelompok operator tidak boleh memasarkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) sebagai produk organik atau produk konversi kecuali produk tersebut sudah mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.</p> <p>3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi sebagaimana - dimaksud dalam butir (a) Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.</p> <p>4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk dalam hal operator atau kelompok tersebut operator beroperasi pada berbagai tahap produksi, persiapan dan distribusi.</p> <p>5. Anggota suatu kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat perorangan untuk kegiatan apa pun yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada.</p> <p>6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang menjadi pemasoknya.</p> <p>7. Untuk keperluan ayat 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan menurut kategori berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya; (b) ternak dan hasil ternak yang belum diolah; (c) alga dan produk budidaya perikanan yang belum diolah; (d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai
--	--

<p>(e) feed;</p> <p>(f) wine;</p> <p>(g) other products listed in Annex I to this Regulation or not covered by the previous categories.</p>	<p>pangan;</p> <p>(e) pakan;</p> <p>(f) anggur;</p> <p>(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 39</i></p> <p>Additional rules on actions to be taken by the operators and groups of operators</p> <p>1. In addition to the obligations laid down in Article 15 of Regulation (EU) 2017/625, operators and groups of operators shall:</p> <p>(a) keep records to demonstrate their compliance with this Regulation;</p> <p>(b) make all declarations and other communications that are necessary for official controls;</p> <p>(c) take relevant practical measures to ensure compliance with this Regulation;</p> <p>(d) provide, in form of a declaration to be signed and updated as necessary:</p> <p>(i) the full description of the organic or in-conversion production unit and of the activities to be performed in accordance with this Regulation;</p> <p>(ii) the relevant practical measures to be taken to ensure compliance with this Regulation;</p> <p>(iii) an undertaking:</p> <p>— to inform in writing and without undue delay buyers of the products and to exchange relevant information with the competent authority, or, where appropriate, with the control authority or control body, in the event that a suspicion of non-compliance has been substantiated, that a suspicion of non-compliance cannot be eliminated, or that non-compliance that affects the integrity of the products in question has been established,</p> <p>— to accept the transfer of the control file in the case of change of control authority or control body or, in the case of withdrawal from organic production, the keeping of the control file for at least five years by the last control authority or control body,</p> <p>— to immediately inform the competent authority or the authority or body designated in accordance with Article 34(4) in the event of withdrawal from organic production, and</p> <p>— to accept the exchange of information among those authorities or bodies in the event that subcontractors are subject to controls by different control authorities or control bodies.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 39</i></p> <p>Aturan tambahan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh operator dan kelompok operator</p> <p>1. Selain kewajiban yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:</p> <p>(a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Regulasi ini;</p> <p>(b) membuat semua pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengendalian resmi;</p> <p>(c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;</p> <p>(d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan untuk ditandatangani dan diperbarui bila diperlukan:</p> <p>(i) penjelasan lengkap mengenai unit produksi organik atau yang sedang dikonversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;</p> <p>(ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;</p> <p>(iii) suatu usaha:</p> <p>— untuk memberitahukan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli mengenai produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan pihak yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam hal terdapat dugaan ketidakpatuhan yang terbukti, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau telah ditemukan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dipermasalahkan,</p> <p>— menerima pengalihan berkas kendali dalam hal terjadi perubahan wewenang kendali atau badan kendali atau, dalam hal penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan berkas kendali selama sekurang-kurangnya lima tahun oleh otoritas kendali atau badan kendali terakhir ,</p> <p>— untuk segera memberitahu pihak berwenang yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) jika terjadi penarikan dari produksi</p>

	<p>organik, dan</p> <p>— untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada kendali oleh otoritas kendali atau badan kendali yang berbeda.</p>
<p><i>Article 45</i></p> <p>Import of organic and in-conversion products</p> <p>1. A product may be imported from a third country for the purpose of placing that product on the market within the Union as an organic product or as an in-conversion product, provided that the following three conditions are met:</p> <p>(a) the product is a product as referred to in Article 2(1);</p> <p>(b) one of the following applies:</p> <p>(i) the product complies with Chapters II, III and IV of this Regulation, and all operators and groups of operators referred to in Article 36, including exporters in the third country concerned, have been subject to controls by control authorities or control bodies recognised in accordance with Article 46, and those authorities or bodies have provided all such operators, groups of operators and exporters with a certificate confirming that they comply with this Regulation;</p> <p>(ii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 47, that product complies with the conditions laid down in the relevant trade agreement; or</p> <p>(iii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 48, that product complies with the equivalent production and control rules of that third country and is imported with a certificate of inspection confirming this compliance that was issued by the competent authorities, control authorities or control bodies of that third country; and</p> <p>(c) the operators in third countries are able at any time to provide the importers and the national authorities in the Union and in those third countries with information allowing the identification of the operators that are their suppliers and the control authorities or control bodies of those suppliers, with a view to ensuring the traceability of the organic or in-conversion product concerned. That information shall also be made available to the control authorities or control bodies of the importers.</p>	<p><i>Pasal 45</i></p> <p>Impor produk organik dan dalam konversi</p> <p>1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, dengan syarat memenuhi tiga syarat berikut:</p> <p>(a) produk tersebut merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);</p> <p>(b) salah satu hal berikut ini berlaku:</p> <p>(i) produk mematuhi Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui. sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah memberikan sertifikat kepada semua operator, kelompok operator dan eksportir yang menyatakan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;</p> <p>(ii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan terkait; atau</p> <p>(iii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi peraturan produksi dan pengawasan yang setara dengan negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat pemeriksaan yang menegaskan kepatuhan yang dikeluarkan. oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara ketiga tersebut; Dan</p> <p>(c) operator di negara ketiga dapat kapan saja memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara-negara tersebut. pemasok, dengan maksud untuk memastikan keterelusuran produk organik atau produk dalam konversi yang bersangkutan. Informasi tersebut juga harus tersedia bagi otoritas pengawas atau badan pengawas importir.</p>

<p style="text-align: center;"><i>ANNEX I</i></p> <p style="text-align: center;">OTHER PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 2(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Yeasts used as food or feed, — maté, sweetcorn, vine leaves, palm hearts, hop shoots, and other similar edible parts of plants and products produced therefrom, — sea salt and other salts for food and feed, — silkworm cocoon suitable for reeling, — natural gums and resins, — beeswax, — essential oils, — cork stoppers of natural cork, not agglomerated, and without any binding substances, — cotton, not carded or combed, — wool, not carded or combed, — raw hides and untreated skins, — plant-based traditional herbal preparations. 	<p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN I</i></p> <p style="text-align: center;">PRODUK LAINNYA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, — maté, jagung manis, daun anggur, jantung palem, tunas hop, dan bagian tanaman lain yang dapat dimakan dan produk yang dihasilkan darinya, — garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan, — kepompong ulat sutera yang cocok untuk digulung, — gusi dan resin alami, — lilin lebah, - minyak esensial, — sumbat gabus dari gabus alam, tidak diaglomerasi, dan tanpa bahan pengikat apa pun, — kapas, tidak digaruk atau disisir, — wol, tidak digaruk atau disisir, — kulit mentah dan kulit yang tidak diolah, — Sediaan herbal tradisional berbahan dasar tumbuhan.

<p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part II: Livestock production rules</p> <p>In addition to the production rules laid down in Articles 9, 10, 11 and 14, the rules laid down in this Part shall apply to organic livestock production.</p>	<p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI SECARA RINCI DILIHAT PADA BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian II: Aturan produksi ternak</p> <p>Selain aturan-aturan produksi yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, aturan-aturan yang diatur dalam Bagian ini juga berlaku untuk produksi ternak organik.</p>
1. General requirements	1. Persyaratan umum
<p>1.1. Except in the case of beekeeping, landless livestock production, where the farmer intending to produce organic livestock does not manage agricultural land and has not established a written cooperation agreement with a farmer as regards the use of organic production units or in-conversion production units for that livestock, shall be prohibited.</p> <p>Operators shall keep available documentary evidence on any derogation from livestock production rules obtained in accordance with points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) and 1.9.4.2(c).</p>	<p>1.1. Kecuali dalam hal peternakan lebah, produksi ternak tanpa lahan, dimana peternak yang hendak memproduksi ternak organik tidak mengelola lahan pertanian dan belum menjalin perjanjian kerjasama tertulis dengan peternak mengenai penggunaan unit produksi organik atau unit produksi konversi untuk ternak itu, dilarang.</p> <p>Operator harus menyimpan bukti dokumenter mengenai setiap penyimpangan aturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).</p>
1.2. Conversion	1.2. Konversi
<p>1.2.1. In the case of simultaneous start of conversion of the production unit, including pasturage or any land used for animal feed, and of the animals existing on this production unit at the beginning of the conversion period of this production unit as referred to in points 1.7.1 and 1.7.5(b) of Part I, animals and animal products may be considered organic at the end of the conversion period of the production unit, even if the conversion period laid down in point 1.2.2 of this Part for the type of animal concerned is longer than the conversion period for the production unit.</p> <p>By derogation from point 1.4.3.1, in the case of such simultaneous conversion and during the conversion period of the production unit, animals present in this production unit since the beginning of the conversion period may be fed with in-conversion feed produced on the in-conversion production unit during the first year of conversion and/or with feed in accordance with point 1.4.3.1 and/or with organic feed.</p> <p>Non-organic animals may be introduced into an in-conversion production unit after the start of the conversion period in accordance with point 1.3.4.</p>	<p>1.2.1. Dalam hal dimulainya konversi unit produksi secara bersamaan, termasuk padang rumput atau lahan apa pun yang digunakan untuk pakan ternak, dan hewan yang ada pada unit produksi tersebut pada awal periode konversi unit produksi tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1.7. 1 dan 1.7.5(b) dari Bagian I, hewan dan produk hewani dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi, meskipun periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 Bagian ini untuk jenis tersebut ternak yang bersangkutan lebih lama dibandingkan masa konversi unit produksinya.</p> <p>Dengan mengesampingkan poin 1.4.3.1, dalam hal konversi simultan dan selama periode konversi unit produksi, hewan yang ada di unit produksi ini sejak awal periode konversi dapat diberi pakan dengan pakan dalam konversi yang diproduksi pada tahun 2017. -konversi unit produksi selama tahun pertama konversi dan/atau dengan pakan sesuai butir 1.4.3.1 dan/atau dengan pakan organik.</p> <p>Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dikonversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.</p>
<p>1.2.2. Conversion periods specific to the type of animal production are set out as follows:</p> <p>(a) 12 months in the case of bovine animals and equine animals for meat production, and in any case no less than three quarters of their lifetime;</p> <p>(b) six months in the case of ovine animals, caprine animals and porcine animals and</p>	<p>1.2.2. Periode konversi khusus untuk jenis produksi hewan diatur sebagai berikut:</p> <p>(a) 12 bulan bagi hewan jenis sapi dan hewan kuda untuk produksi daging, dan dalam hal apapun tidak kurang dari tiga perempat masa hidup mereka;</p> <p>(b) enam bulan dalam hal hewan ovine, hewan caprine dan hewan babi serta hewan</p>

<p>animals for milk production;</p> <p>(c) 10 weeks for poultry for meat production, except for Peking ducks, brought in before they are three days old;</p> <p>(d) seven weeks for Peking ducks brought in before they are three days old;</p> <p>(e) six weeks in the case of poultry for egg production brought in before they are three days old;</p> <p>(f) 12 months for bees.</p> <p>During the conversion period, the wax shall be replaced with wax coming from organic beekeeping.</p> <p>However, non-organic beeswax may be used:</p> <p>(i) where beeswax from organic beekeeping is not available on the market;</p> <p>(ii) where it is proven free of contamination with products or substances not authorised for use in organic production; and</p> <p>(iii) provided that it comes from the cap;</p> <p>(g) three months for rabbits;</p> <p>(h) 12 months for cervine animals.</p>	<p>untuk produksi susu;</p> <p>(c) 10 minggu bagi unggas untuk produksi daging, kecuali itik Peking, yang didatangkan sebelum berumur tiga hari;</p> <p>(d) tujuh minggu untuk itik Peking yang didatangkan sebelum berumur tiga hari;</p> <p>(e) enam minggu bagi unggas untuk produksi telur yang dibawa sebelum berumur tiga hari;</p> <p>(f) 12 bulan untuk lebah.</p> <p>Selama masa konversi, lilin tersebut harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik.</p> <p>Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:</p> <p>(i) apabila lilin lebah dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;</p> <p>(ii) apabila terbukti bebas kontaminasi produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik; Dan</p> <p>(iii) asalkan berasal dari tutupnya;</p> <p>(g) tiga bulan untuk kelinci;</p> <p>(h) 12 bulan untuk hewan cervine.</p>
1.3. Origin of animals	1.3. Asal usul hewan
1.3.1. Without prejudice to the rules on conversion, organic livestock shall be born or hatched and raised on organic production units.	1.3.1. Tanpa mengurangi ketentuan konversi, ternak organik harus dilahirkan atau ditetaskan dan dipelihara pada unit produksi organik.
<p>1.3.2. With regard to the breeding of organic animals:</p> <p>(a) reproduction shall use natural methods; however, artificial insemination shall be allowed;</p> <p>(b) reproduction shall not be induced or impeded by treatment with hormones or other substances with a similar effect, except as a form of veterinary therapeutic treatment in the case of an individual animal;</p> <p>(c) other forms of artificial reproduction, such as cloning and embryo transfer, shall not be used;</p> <p>(d) the choice of breeds shall be appropriate to the principles of organic production, shall ensure a high standard of animal welfare and shall contribute to the prevention of any suffering and to avoiding the need for the mutilation of animals.</p>	<p>1.3.2. Sehubungan dengan pemuliaan hewan organik:</p> <p>(a) reproduksi harus menggunakan cara alami; namun, inseminasi buatan - diperbolehkan;</p> <p>(b) reproduksi tidak boleh diinduksi atau dihalangi oleh pengobatan dengan hormon atau zat lain yang mempunyai efek serupa, kecuali sebagai suatu bentuk pengobatan terapeutik veteriner pada kasus hewan individu;</p> <p>(c) bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan transfer embrio, tidak boleh digunakan;</p> <p>(d) pemilihan bibit harus sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik, harus menjamin standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan harus berkontribusi pada pencegahan penderitaan dan menghindari perlunya mutilasi hewan.</p>
1.3.3. When choosing breeds or strains, operators shall consider giving preference to breeds or strains with a high degree of genetic diversity, the capacity of animals to adapt to local conditions, their breeding value, their longevity, their vitality and their resistance to disease or health problems, all without impairment of their welfare. In addition, breeds or strains of animals shall be selected to avoid specific diseases or health problems	1.3.3. Ketika memilih bibit atau galur, operator harus mempertimbangkan untuk memberikan preferensi pada bibit atau galur yang memiliki tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai pembiakannya, umur panjang, vitalitas dan ketahanannya terhadap penyakit atau kesehatan. masalah, semuanya tanpa mengurangi kesejahteraan mereka. Selain itu,

<p>associated with some breeds or strains used in intensive production, such as porcine stress syndrome, possibly leading to pale-soft-exudative (PSE) meat, sudden death, spontaneous abortion and difficult births requiring caesarean operations. Preference shall be given to indigenous breeds and strains.</p> <p>To choose the breeds and strains in accordance with the first paragraph, operators shall use the information available in the systems referred to in Article 26(3).</p>	<p>bibit atau galur hewan harus dipilih untuk menghindari penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang berhubungan dengan beberapa bibit atau galur yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang mungkin menyebabkan daging pucat-lunak-eksudatif (PSE), kematian mendadak, aborsi spontan dan kelahiran sulit yang memerlukan operasi caesar. Preferensi harus diberikan pada ras dan strain asli.</p> <p>Untuk memilih bibit dan strain sesuai dengan paragraf pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3).</p>
1.3.4. Use of non-organic animals	1.3.4. Pemanfaatan hewan non-organik
1.3.4.1. By way of derogation from point 1.3.1, for breeding purposes, non-organically raised animals may be brought to an organic production unit when breeds are in danger of being lost to farming as referred to in point (b) of Article 28(10) of Regulation (EU) No 1305/2013 and acts adopted on the basis thereof. In such case, the animals of those breeds need not necessarily be nulliparous.	1.3.4.1. Dengan mengesampingkan poin 1.3.1, untuk tujuan pemuliaan, hewan yang dipelihara secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik ketika breed tersebut berada dalam bahaya hilang dari peternakan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 28(10) Peraturan (UE) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi berdasarkan itu. Dalam hal ini, hewan dari ras tersebut tidak harus nulipara.
1.3.4.2. By way of derogation from point 1.3.1, for the renovation of apiaries, 20 % per year of the queen bees and swarms may be replaced by non-organic queen bees and swarms in the organic production unit, provided that the queen bees and swarms are placed in hives with combs or comb foundations coming from organic production units. In any case, one swarm or queen bee may be replaced per year by a non-organic swarm or a queen bee.	1.3.4.2. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, untuk renovasi tempat pemeliharaan lebah, 20% per tahun ratu lebah dan kawanan lebah dapat digantikan oleh ratu lebah dan kawanan non-organik di unit produksi organik, dengan ketentuan bahwa ratu lebah dan kawanannya ditempatkan pada sarang dengan sisir atau pondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. Bagaimanapun, satu kawanan atau ratu lebah setiap tahunnya dapat digantikan oleh kawanan non-organik atau satu ratu lebah.
1.3.4.3. By way of derogation from point 1.3.1, where a flock is constituted for the first time, or is renewed or reconstituted, and where the qualitative and quantitative needs of farmers cannot be met, the competent authority may decide that non-organically reared poultry may be brought into an organic poultry production unit, provided that the pullets for the production of eggs and poultry for meat production are less than three days old. Products derived from them may only be considered as organic if the conversion period specified in point 1.2 has been complied with.	1.3.4.3. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.3.1, ketika suatu kawanan dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbarui atau dibentuk kembali, dan ketika kebutuhan kualitatif dan kuantitatif peternak tidak dapat dipenuhi, otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara secara non-organik boleh didatangkan ke unit produksi unggas organik, asalkan ayam dara untuk produksi telur dan unggas untuk produksi daging berumur kurang dari tiga hari. Produk yang berasal darinya hanya dapat dianggap organik jika periode konversi yang ditentukan pada poin 1.2 telah dipenuhi.
<p>1.3.4.4. By way of derogation from point 1.3.1, where the data collected in the system referred to in point (b) of Article 26(2) shows that the qualitative or quantitative needs of the farmer regarding organic animals are not met, competent authorities may authorise the introduction of non-organic animals into an organic production unit, subject to the conditions provided for in points 1.3.4.4.1 to 1.3.4.4.4.</p> <p>Prior to requesting any such derogation, the farmer shall consult the data collected in the system referred to in point (b) of Article 26(2) in order to verify whether his or her request is justified.</p> <p>For operators in third countries, control authorities and control bodies recognised in accordance with Article 46(1) may authorise the introduction of non-organic animals into an organic production unit where organic animals are not available in sufficient quality or quantity in the territory of the country where the operator is located.</p>	<p>1.3.4.4. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.3.1, dimana data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif peternak mengenai hewan organik tidak terpenuhi, pihak yang berwenang dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik, dengan tunduk pada ketentuan yang ditentukan dalam poin 1.3.4.4.1 sampai dengan 1.3.4.4.4.</p> <p>Sebelum meminta pengurangan tersebut, petani harus berkonsultasi dengan data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) poin (b) untuk memverifikasi apakah permintaannya dapat dibenarkan.</p> <p>Untuk operator di negara ketiga, otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik di mana hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara tersebut. negara tempat operator berada.</p>
1.3.4.4.1. For breeding purposes, non-organic young animals may be introduced when	1.3.4.4.1. Untuk tujuan pembiakan, hewan muda non-organik dapat diintroduksi

<p>a herd or flock is constituted for the first time. They shall be reared in accordance with the organic production rules immediately after they are weaned. In addition, the following restrictions shall apply on the date on which those animals enter the herd or flock:</p> <p>(a) bovine animals, equine animals and cervine animals shall be less than six months old;</p> <p>(b) ovine animals and caprine animals shall be less than 60 days old;</p> <p>(c) porcine animals shall weigh less than 35 kg;</p> <p>(d) rabbits shall be less than three months old.</p>	<p>pada saat kawanan atau kawanan ternak dibentuk untuk pertama kalinya. Mereka harus dipelihara sesuai dengan peraturan produksi organik segera setelah mereka disapih. Selain itu, pembatasan berikut ini berlaku pada tanggal hewan tersebut memasuki kawanan atau kawanan:</p> <p>(a) hewan lembu, hewan kuda, dan hewan leher harus berumur kurang dari enam bulan;</p> <p>(b) hewan jenis ovine dan hewan caprine harus berumur kurang dari 60 hari;</p> <p>(c) hewan babi beratnya kurang dari 35 kg;</p> <p>(d) kelinci harus berumur kurang dari tiga bulan.</p>
<p>1.3.4.4.2. For breeding purposes, non-organic adult male and non-organic nulliparous female animals may be introduced for the renewal of a herd or flock. They shall be reared subsequently in accordance with the organic production rules. In addition, the number of female animals shall be subject to the following restrictions per year:</p> <p>(a) up to a maximum of 10 % of adult equine animals or bovine animals and 20 % of the adult porcine animals, ovine animals, caprine animals, rabbits or cervine animals may be introduced;</p> <p>(b) for units with fewer than 10 equine animals, cervine animals or bovine animals or rabbits, or with fewer than five porcine animals, ovine animals or caprine animals, any such renewal shall be limited to a maximum of one animal per year.</p>	<p>1.3.4.4.2. Untuk tujuan pembiakan, hewan jantan dewasa non-organik dan hewan betina nulli parous non-organik dapat diintroduksi untuk pembaharuan kawanan atau kawanan. Mereka selanjutnya akan dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik. Selain itu, jumlah hewan betina harus tunduk pada batasan berikut per tahun:</p> <p>(a) maksimal 10 % hewan kuda dewasa atau hewan sapi dan 20 % hewan babi dewasa, hewan ovine, hewan caprine, kelinci atau hewan cervine dapat dimasukkan;</p> <p>(b) untuk unit yang mempunyai kurang dari 10 ekor hewan kuda, hewan cervine atau hewan sapi atau kelinci, atau dengan kurang dari lima hewan babi, hewan ovine atau hewan caprine, pembaharuan tersebut dibatasi maksimal satu hewan per tahun.</p>
<p>1.3.4.4.3. The percentages set in point 1.3.4.4.2 may be increased up to 40 %, provided that the competent authority has confirmed that any of following conditions is fulfilled:</p> <p>(a) a major extension to the farm has been undertaken;</p> <p>(b) one breed has been replaced with another;</p> <p>(c) a new livestock specialisation has been initiated.</p>	<p>1.3.4.4.3. Persentase yang ditetapkan dalam butir 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan hingga 40%, dengan ketentuan pejabat yang berwenang telah memastikan bahwa salah satu kondisi berikut terpenuhi:</p> <p>(a) perluasan besar-besaran pada lahan pertanian telah dilakukan;</p> <p>(b) suatu ras telah digantikan dengan ras lain;</p> <p>(c) spesialisasi peternakan baru telah dimulai.</p>
<p>1.3.4.4.4. In the cases referred to in points 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 and 1.3.4.4.3, non-organic animals may only be considered as organic if the conversion period specified in point 1.2 has been complied with. The conversion period laid down in point 1.2.2 shall start, at the earliest, once the animals are introduced into the in-conversion production unit.</p>	<p>1.3.4.4.4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik hanya dapat dianggap organik jika jangka waktu konversi yang ditentukan pada butir 1.2 telah dipenuhi. Masa konversi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.2 dimulai paling cepat pada saat ternak dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dalam konversi.</p>
<p>1.3.4.4.5. In the cases referred to in points 1.3.4.4.1 to 1.3.4.4.4, non-organic animals shall either be kept separate from other livestock or shall be kept identifiable until the end of the conversion period referred to in point 1.3.4.4.4.</p>	<p>1.3.4.4.5. Dalam kasus sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipelihara terpisah dari ternak lain atau harus tetap dapat diidentifikasi hingga akhir periode konversi sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.4.4.4.</p>
<p>1.3.4.5. Operators shall keep records or documentary evidence of the origin of animals, identifying the animals in accordance with appropriate systems (per animal or by batch/flock/hive), of the veterinary records of the animals introduced in the holding, the date of arrival, and the conversion period.</p>	<p>1.3.4.5. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang asal usul hewan, mengidentifikasi hewan sesuai dengan sistem yang sesuai (per hewan atau berdasarkan kelompok/kawanan/sarang), catatan veteriner dari hewan yang dimasukkan ke dalam kandang, tanggal kedatangan, dan periode konversi.</p>

1.4. Nutrition	1.4. Nutrisi
<p>1.4.1. General nutrition requirements</p> <p>With regard to nutrition, the following rules shall apply:</p> <p>(a) feed for livestock shall be obtained primarily from the agricultural holding where the animals are kept or shall be obtained from organic or in-conversion production units belonging to other holdings in the same region;</p> <p>(b) livestock shall be fed with organic or in-conversion feed that meets the animal's nutritional requirements at the various stages of its development; restricted feeding shall not be permitted in livestock production unless justified for veterinary reasons;</p> <p>(c) livestock shall not be kept in conditions or on a diet which may encourage anaemia;</p> <p>(d) fattening practices shall always respect the normal nutritional patterns for each species and the animals' welfare at each stage of the rearing process; force-feeding is forbidden;</p> <p>(e) with the exception of porcine animals, poultry and bees, livestock shall have permanent access to pasture whenever conditions allow or shall have permanent access to roughage;</p> <p>(f) growth promoters and synthetic amino-acids shall not be used;</p> <p>(g) suckling animals shall preferably be fed on maternal milk for a minimum period laid down by the Commission in accordance with point (a) of Article 14(3); milk replacers containing chemically synthesised components or components of plant origin shall not be used during that period;</p> <p>(h) feed materials of plant, algal, animal or yeast origin shall be organic;</p> <p>(i) non-organic feed materials of plant, algal, animal or yeast origin, feed materials of microbial or of mineral origin, feed additives and processing aids may be used only if they have been authorised pursuant to Article 24 for use in organic production.</p>	<p>1.4.1. Persyaratan nutrisi umum</p> <p>Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:</p> <p>(a) pakan ternak harus diperoleh terutama dari peternakan di mana hewan tersebut dipelihara atau diperoleh dari unit produksi organik atau hasil konversi yang dimiliki oleh peternakan lain di wilayah yang sama;</p> <p>(b) ternak harus diberi pakan organik atau pakan hasil konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya; pembatasan pemberian pakan tidak diperbolehkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan karena alasan kesehatan hewan;</p> <p>(c) ternak tidak boleh dipelihara dalam kondisi atau pola makan yang dapat menyebabkan anemia;</p> <p>(d) praktik penggemukan harus selalu menghormati pola nutrisi normal untuk setiap spesies dan kesejahteraan hewan pada setiap tahap proses pemeliharaan; dilarang memberi makan secara paksa;</p> <p>(e) kecuali hewan babi, unggas dan lebah, ternak harus mempunyai akses permanen terhadap padang rumput bila kondisinya memungkinkan atau harus mempunyai akses permanen terhadap serat;</p> <p>(f) pemacu pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan;</p> <p>(g) hewan yang menyusui sebaiknya diberi susu induknya selama jangka waktu minimum yang ditentukan oleh Komisi sesuai dengan butir (a) Pasal 14(3); pengganti susu yang mengandung komponen yang disintesis secara kimia atau komponen yang berasal dari tumbuhan tidak boleh digunakan selama jangka waktu tersebut;</p> <p>(h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi harus organik;</p> <p>(i) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan hanya dapat digunakan jika bahan tersebut telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik .</p>
1.4.2. Grazing	1.4.2. Merumput
<p>1.4.2.1. Grazing on organic land</p> <p>Without prejudice to point 1.4.2.2, organic animals shall graze on organic land. However, non-organic animals may use organic pasturage for a limited period each year, provided that they have been raised in an environmental friendly way on land supported under Articles 23, 25, 28, 30, 31 and 34 of Regulation (EU) No 1305/2013 and that they are not present on the organic land at the same time as organic animals.</p>	<p>1.4.2.1. Merumput di lahan organik</p> <p>Tanpa mengurangi poin 1.4.2.2, hewan organik harus memakan lahan organik. Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahunnya, asalkan mereka dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013 dan bahwa mereka tidak terdapat di lahan organik bersamaan dengan hewan organik.</p>
1.4.2.2. Grazing on common land and transhumance	1.4.2.2. Penggembalaan di tanah bersama dan transhumance

<p>1.4.2.2.1. Organic animals may graze on common land, provided that:</p> <p>(a) the common land has not been treated with products or substances not authorised for use in organic production for at least three years;</p> <p>(b) any non-organic animals which use the common land have been raised in an environmental friendly way on land supported under Articles 23, 25, 28, 30, 31 and 34 of Regulation (EU) No 1305/2013;</p> <p>(c) any livestock products from organic animals that were produced during the period when those animals grazed on common land are not considered as organic products unless adequate segregation from non-organic animals can be proved.</p>	<p>1.4.2.2.1. Hewan organik boleh merumput di lahan bersama, dengan ketentuan:</p> <p>(a) lahan bersama belum diolah dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik setidaknya selama tiga tahun;</p> <p>(b) setiap hewan non-organik yang memanfaatkan lahan bersama telah dipelihara dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013;</p> <p>(c) produk ternak apa pun yang berasal dari hewan organik yang diproduksi selama periode ketika hewan tersebut digembalakan di lahan bersama tidak dianggap sebagai produk organik kecuali dapat dibuktikan adanya pemisahan yang memadai dari hewan non-organik.</p>
<p>1.4.2.2.2. During the period of transhumance, organic animals may graze on non-organic land when they are being moved on foot from one grazing area to another. During that period, organic animals shall be kept separate from other animals. The uptake of non-organic feed, in the form of grass and other vegetation on which the animals graze, shall be allowed:</p> <p>(a) for a maximum of 35 days covering both the outward and return journeys; or</p> <p>(b) for a maximum of 10 % of the total feed ration per year, calculated as a percentage of the dry matter of feedstuffs of agricultural origin.</p>	<p>1.4.2.2.2. Selama periode transhumance, hewan organik dapat merumput di lahan non-organik ketika mereka dipindahkan dengan berjalan kaki dari satu area penggembalaan ke area penggembalaan lainnya. Selama jangka waktu tersebut, hewan organik harus dipisahkan dari hewan lainnya. Pengambilan pakan non-organik berupa rumput dan tumbuh-tumbuhan lain yang menjadi tempat makan ternak diperbolehkan:</p> <p>(a) untuk jangka waktu maksimum 35 hari yang meliputi perjalanan keluar dan pulang; atau</p> <p>(b) paling banyak 10 % dari total ransum pakan per tahun, dihitung sebagai persentase bahan kering bahan pakan asal pertanian .</p>
<p>1.4.3. In-conversion feed</p>	<p>1.4.3. Umpan dalam konversi</p>
<p>1.4.3.1. For agricultural holdings that produce organic livestock:</p> <p>(a) up to 25 % on average of the feed formula of rations may comprise in-conversion feed from the second year of conversion. This percentage may be increased to 100 % if this in-conversion feed comes from the holding where the livestock is kept; and</p> <p>(b) up to 20 % of the total average amount of feed fed to livestock may originate from the grazing or harvesting of permanent pastures, perennial forage parcels or protein crops sown under organic management on lands in their first year of conversion, provided that those lands are part of the holding itself.</p> <p>When both types of in-conversion feed referred to in points (a) and (b) are being used for feeding, the total combined percentage of such feed shall not exceed the percentage fixed in point (a).</p>	<p>1.4.3.1. Untuk perusahaan pertanian yang menghasilkan ternak organik:</p> <p>(a) rata-rata hingga 25 % formula ransum pakan dapat terdiri dari pakan dalam konversi mulai tahun kedua konversi. Persentase ini dapat ditingkatkan hingga 100 % jika pakan yang dikonversi ini berasal dari kandang dimana ternak tersebut dipelihara; Dan</p> <p>(b) hingga 20% dari jumlah rata-rata total pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau pemanenan padang rumput permanen, bidang hijauan abadi atau tanaman protein yang ditanam di bawah pengelolaan organik pada lahan pada tahun pertama konversi, dengan ketentuan bahwa pakan tersebut tanah merupakan bagian dari kepemilikan itu sendiri.</p> <p>Apabila kedua jenis pakan dalam konversi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) digunakan untuk pakan, total persentase gabungan pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada butir (a).</p>
<p>1.4.3.2. The figures in point 1.4.3.1 shall be calculated annually as a percentage of the dry matter of feed of plant origin.</p>	<p>1.4.3.2. Angka-angka pada butir 1.4.3.1 dihitung setiap tahun sebagai persentase bahan kering pakan asal tumbuhan.</p>
<p>1.4.4. Record-keeping of the feeding regime</p> <p>Operators shall keep records of the feeding regime and, where relevant, the grazing period. In particular, they shall keep records of the name of the feed, including any form</p>	<p>1.4.4. Pencatatan pola makan</p> <p>Operator harus menyimpan catatan mengenai cara pemberian pakan dan, jika relevan, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka harus menyimpan catatan nama</p>

of feed used e.g. compound feed, proportions of various feed materials of rations and proportion of feed from their own holding or the same region and, where relevant, periods of access to grazing areas, periods of transhumance where restrictions apply and documentary evidence of the application of points 1.4.2 and 1.4.3.	pakan, termasuk segala bentuk pakan yang digunakan misalnya pakan majemuk, proporsi berbagai bahan pakan dalam ransum dan proporsi pakan dari perusahaan mereka sendiri atau dari wilayah yang sama dan, jika relevan, periode penggunaan pakan. akses ke area penggembalaan, periode transhumance dimana pembatasan berlaku dan bukti dokumenter penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.
1.5. Health care	1.5. Kesehatan
1.5.1. Disease prevention	1.5.1. Pencegahan penyakit
1.5.1.1. Disease prevention shall be based on breed and strain selection, husbandry management practices, high-quality feed, exercise, appropriate stocking density and adequate and appropriate housing maintained in hygienic conditions.	1.5.1.1. Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan ras dan strain, praktik manajemen peternakan, pakan berkualitas tinggi, olahraga, kepadatan ternak yang sesuai dan kandang yang memadai dan sesuai yang dipelihara dalam kondisi higienis.
1.5.1.2. Immunological veterinary medicinal products may be used.	1.5.1.2. Produk obat hewan imunologis dapat digunakan.
1.5.1.3. Chemically synthesised allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics and boluses of synthesised allopathic chemical molecules, shall not be used for preventive treatment.	1.5.1.3. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik dan bolus molekul kimia allopathic yang disintesis, tidak boleh digunakan untuk pengobatan pencegahan.
1.5.1.4. Substances to promote growth or production (including antibiotics, coccidiostats and other artificial aids for growth promotion purposes) and hormones and similar substances for the purpose of controlling reproduction or for other purposes (e.g. induction or synchronisation of oestrus) shall not be used.	1.5.1.4. Bahan-bahan untuk mendorong pertumbuhan atau produksi (termasuk antibiotik, koksidiostatika dan alat bantu buatan lainnya untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan) dan hormon serta bahan-bahan serupa untuk tujuan mengendalikan reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi estrus) tidak boleh digunakan.
1.5.1.5. Where livestock is obtained from non-organic production units, special measures such as screening tests or quarantine periods shall apply, depending on local circumstances.	1.5.1.5. Apabila ternak diperoleh dari unit produksi non-organik, tindakan khusus seperti uji penyaringan atau periode karantina harus diterapkan, tergantung pada keadaan setempat.
1.5.1.6. Only the products for cleaning and disinfection in livestock buildings and installations authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be used for that purpose. Operators shall keep records of the use of those products including the date or dates on which the product was used, the name of the product, its active substances, and the location of such use.	1.5.1.6. Hanya produk pembersih dan disinfeksi pada bangunan dan instalasi peternakan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan produk, nama produk, bahan aktifnya, dan lokasi penggunaan.
1.5.1.7. Housing, pens, equipment and utensils shall be properly cleaned and disinfected to prevent cross-infection and the build-up of disease carrying organisms. Faeces, urine and uneaten or spilt feed shall be removed as often as necessary to minimise smell and to avoid attracting insects or rodents. Rodenticides, to be used only in traps, and products and substances authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production may be used for the elimination of insects and other pests in buildings and other installations where livestock are kept.	1.5.1.7. Perumahan, kandang, peralatan dan perlengkapan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar untuk mencegah infeksi silang dan penumpukan organisme pembawa penyakit. Kotoran, urin, dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dibuang sesering yang diperlukan untuk meminimalkan bau dan menghindari menarik serangga atau hewan pengerat. Rodentisida, yang hanya boleh digunakan dalam perangkap, dan produk serta zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik dapat digunakan untuk membasmi serangga dan hama lain di gedung-gedung dan instalasi lain di mana ternak dipelihara.
1.5.2. Veterinary treatment	1.5.2. Perawatan dokter hewan
1.5.2.1. Where animals become sick or injured despite preventive measures to ensure animal health, they shall be treated immediately.	1.5.2.1. Apabila hewan menjadi sakit atau terluka meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk menjamin kesehatan hewan, maka hewan tersebut harus segera diobati.

1.5.2.2. Disease shall be treated immediately to avoid suffering of the animal. Chemically synthesised allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics, may be used where necessary, under strict conditions and under the responsibility of a veterinarian, when the use of phytotherapeutic, homeopathic and other products is inappropriate. In particular, restrictions with respect to courses of treatment and withdrawal periods shall be defined.	1.5.2.2. Penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan hewan. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika diperlukan, dalam kondisi yang ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, bila penggunaan produk fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Secara khusus, pembatasan sehubungan dengan program pengobatan dan periode penghentian obat harus ditentukan.
1.5.2.3. Feed materials of mineral origin authorised pursuant to Article 24 for use in organic production, nutritional additives authorised pursuant to Article 24 for use in organic production, and phytotherapeutic and homeopathic products shall be used in preference to treatment with chemically synthesised allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics, provided that their therapeutic effect is effective for the species of animal and for the condition for which the treatment is intended.	1.5.2.3. Bahan pakan yang berasal dari mineral yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, bahan tambahan nutrisi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk fitoterapi dan homeopati harus digunakan dibandingkan pengobatan dengan produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, asalkan efek terapeutiknya efektif untuk spesies hewan dan kondisi yang menjadi sasaran pengobatan.
1.5.2.4. With the exception of vaccinations, treatments for parasites and compulsory eradication schemes, where an animal or a group of animals receives more than three courses of treatments with chemically synthesised allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics, within 12 months, or more than one course of treatment if their productive lifecycle is less than one year, neither the livestock concerned nor produce derived from such livestock shall be sold as organic products, and the livestock shall be subject to the conversion periods referred to in point 1.2.	1.5.2.4. Kecuali vaksinasi, pengobatan parasit dan skema pemberantasan wajib, dimana seekor hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga rangkaian pengobatan dengan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dalam waktu 12 bulan, atau lebih dari satu rangkaian pengobatan. perlakuan jika umur produktifnya kurang dari satu tahun, baik ternak yang bersangkutan maupun hasil yang diperoleh dari ternak tersebut tidak boleh dijual sebagai produk organik, dan ternak tersebut harus menjalani periode konversi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.
1.5.2.5. The withdrawal period between the last administration to an animal of a chemically synthesised allopathic veterinary medicinal product, including of an antibiotic, under normal conditions of use, and the production of organically produced foodstuffs from that animal shall be twice the withdrawal period referred to in Article 11 of Directive 2001/82/EC, and shall be at least 48 hours.	1.5.2.5. Jangka waktu penghentian antara pemberian terakhir produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia kepada hewan, termasuk antibiotik, dalam kondisi penggunaan normal, dan produksi bahan pangan yang diproduksi secara organik dari hewan tersebut adalah dua kali jangka waktu penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Directive 2001/82/EC, dan paling sedikit harus 48 jam.
1.5.2.6. Treatments related to the protection of human and animal health imposed on the basis of Union legislation shall be allowed.	1.5.2.6. Perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan akan diperbolehkan.
1.5.2.7. Operators shall keep records or documentary evidence of any treatment applied and, in particular, the identification of the animals treated, the date of treatment, diagnosis, the posology, the name of the treatment product and, where applicable, the veterinary prescription for veterinary care, and the withdrawal period applied before livestock products can be marketed and labelled as organic.	1.5.2.7. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap pengobatan yang diterapkan dan, khususnya, identifikasi hewan yang dirawat, tanggal pengobatan, diagnosis, posologi, nama produk pengobatan dan, jika berlaku, resep dokter hewan untuk perawatan hewan. , dan jangka waktu penarikan yang diterapkan sebelum produk peternakan dapat dipasarkan dan diberi label organik.
1.6. Housing and husbandry practices	1.6. Praktik perumahan dan peternakan
1.6.1. Insulation, heating and ventilation of the building shall ensure that air circulation, dust level, temperature, relative air humidity and gas concentration are kept within limits which ensure the well-being of the animals. The building shall permit plentiful natural ventilation and light to enter.	1.6.1. Insulasi, pemanasan dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, tingkat debu, suhu, kelembaban udara relatif dan konsentrasi gas dijaga dalam batas yang menjamin kesejahteraan hewan. Bangunan harus memungkinkan masuknya banyak ventilasi alami dan cahaya.
1.6.2. Housing for livestock shall not be mandatory in areas with appropriate climatic conditions enabling animals to live outdoors. In such cases, animals shall have access to shelters or shady areas to protect them from adverse weather conditions.	1.6.2. Perumahan untuk ternak tidak diwajibkan di daerah dengan kondisi iklim yang memungkinkan hewan untuk hidup di luar ruangan. Dalam kasus seperti ini, hewan harus memiliki akses ke tempat perlindungan atau tempat teduh untuk melindungi

	mereka dari kondisi cuaca buruk.
1.6.3. The stocking density in buildings shall provide for the comfort, well-being and species-specific needs of the animals, and shall depend in particular on the species, the breed and the age of the animals. It shall also take account of the behavioural needs of the animals, which depend in particular on the size of the group and the animals' sex. The density shall ensure the animals' welfare by providing them with sufficient space to stand naturally, to move, to lie down easily, to turn round, to groom themselves, to assume all natural postures and to make all natural movements, such as stretching and wing flapping.	1.6.3. Kepadatan penebaran pada bangunan harus memberikan kenyamanan, kesejahteraan dan kebutuhan spesifik spesies hewan, dan harus bergantung terutama pada spesies, ras dan umur hewan. Hal ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku hewan, yang khususnya bergantung pada ukuran kelompok dan jenis kelamin hewan. Kepadatan tersebut harus menjamin kesejahteraan hewan dengan menyediakan ruang yang cukup bagi mereka untuk berdiri secara alami, untuk bergerak, untuk berbaring dengan mudah, untuk berbalik, untuk merawat diri mereka sendiri, untuk melakukan semua postur alami dan untuk melakukan semua gerakan alami, seperti peregangan dan kepakan sayap.
1.6.4. The minimum surface for indoor and outdoor areas, and the technical details relating to housing, laid down in the implementing acts referred to in Article 14(3), shall be complied with.	1.6.4. Permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan, dan rincian teknis yang berkaitan dengan perumahan, yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3), harus dipatuhi.
1.6.5. Open air areas may be partially covered. Verandas shall not be considered as open air areas.	1.6.5. Area terbuka mungkin tertutup sebagian. Beranda tidak boleh dianggap sebagai area terbuka.
1.6.6. The total stocking density shall not exceed the limit of 170 kg of organic nitrogen per year and hectare of agricultural area.	1.6.6. Kepadatan penebaran total tidak boleh melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun dan hektar lahan pertanian.
1.6.7. To determine the appropriate density of livestock referred to in point 1.6.6, the competent authority shall set out the livestock units equivalent to the limit referred to in point 1.6.6, following the figures laid down in each of the specific requirements per type of animal production.	1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.6, instansi yang berwenang menetapkan unit ternak yang setara dengan batas sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.6, mengikuti angka yang tercantum pada masing-masing persyaratan khusus per jenis ternak. produksi hewan.
1.6.8. Cages, boxes and flat decks to raise livestock shall not be used for any livestock species.	1.6.8. Kandang, kotak dan dek datar untuk beternak tidak boleh digunakan untuk spesies ternak apa pun.
1.6.9. When livestock is treated individually for veterinary reasons, it shall be kept in spaces that have a solid floor and shall be provided with straw or appropriate bedding. The animal must be able to turn around easily and to lie down comfortably at full length.	1.6.9. Jika ternak dirawat secara individual karena alasan kedokteran hewan, maka ternak tersebut harus dipelihara di ruangan yang berlantai kokoh dan harus dilengkapi dengan jerami atau alas tidur yang sesuai. Hewan tersebut harus dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman.
1.6.10. Organic livestock may not be reared in a pen on very wet or marshy soil.	1.6.10. Ternak organik tidak boleh dipelihara di kandang yang tanahnya sangat basah atau berawa.
1.7. Animal welfare	1.7. Kesejahteraan hewan
1.7.1. All persons involved in keeping animals and in handling animals during transport and slaughter shall possess the necessary basic knowledge and skills as regards the health and the welfare needs of the animals and shall have followed adequate training, as required in particular in Council Regulation (EC) No 1/2005 (1) and Council Regulation No (EC) 1099/2009 (2), to ensure proper application of the rules set out in this Regulation.	1.7.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan dan penanganan hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan mengenai kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan harus mengikuti pelatihan yang memadai, sebagaimana disyaratkan khususnya dalam Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 (1) dan Peraturan Dewan No (EC) 1099/2009 (2), untuk memastikan penerapan yang tepat dari peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
1.7.2. Husbandry practices, including stocking densities and housing conditions, shall ensure that the developmental, physiological and ethological needs of the animals are	1.7.2. Praktik peternakan, termasuk kepadatan ternak dan kondisi kandang, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi.

met.	
1.7.3. Livestock shall have permanent access to open air areas that allow the animals to exercise, preferably pasture, whenever weather and seasonal conditions and the state of the ground allow, except where restrictions and obligations related to the protection of human and animal health have been imposed on the basis of Union legislation.	1.7.3. Ternak harus memiliki akses permanen terhadap area udara terbuka yang memungkinkan hewan untuk berolahraga, terutama di padang rumput, kapan pun kondisi cuaca dan musiman serta keadaan tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan telah diberlakukan. dasar undang-undang Persatuan.
1.7.4. The number of livestock shall be limited with a view to minimising overgrazing, poaching of soil, erosion, and pollution caused by animals or by the spreading of their manure.	1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi dengan tujuan meminimalkan penggembalaan berlebihan, perburuan tanah, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau penyebaran kotorannya.
1.7.5. Tethering or isolation of livestock shall be prohibited, except in relation to individual animals for a limited period and insofar as this is justified for veterinary reasons. The isolation of livestock may only be authorised, and only for a limited period, where workers' safety is compromised or for animal welfare reasons. Competent authorities may authorise the tethering of cattle in farms with a maximum of 50 animals (excluding young stock) where it is not possible to keep the cattle in groups appropriate to their behaviour requirements, provided they have access to pastures during the grazing period, and have access to open air areas at least twice a week when grazing is not possible.	1.7.5. Penambatan atau isolasi ternak dilarang, kecuali yang berkaitan dengan hewan individu untuk jangka waktu terbatas dan sepanjang hal ini dapat dibenarkan karena alasan kedokteran hewan. Isolasi ternak hanya diperbolehkan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas, jika keselamatan pekerja terganggu atau karena alasan kesejahteraan hewan. Otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penambatan sapi di peternakan dengan maksimal 50 hewan (tidak termasuk ternak muda) jika tidak memungkinkan untuk memelihara sapi dalam kelompok yang sesuai dengan persyaratan perilaku mereka, asalkan mereka memiliki akses ke padang rumput selama masa penggembalaan, dan memiliki akses ke area terbuka setidaknya dua kali seminggu ketika penggembalaan tidak memungkinkan.
1.7.6. Duration of transport of livestock shall be minimised.	1.7.6. Durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan.
1.7.7. Any suffering, pain and distress shall be avoided and shall be kept to a minimum during the entire life of the animal, including at the time of slaughter.	1.7.7. Penderitaan, rasa sakit, dan tekanan apa pun harus dihindari dan diminimalkan selama masa hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.
1.7.8. Without prejudice to developments in Union legislation on animal welfare, tail-docking of sheep, beak trimming undertaken in the first three days of life, and dehorning may exceptionally be allowed, but only on a case-by-case basis and only when those practices improve the health, welfare or hygiene of the livestock or where workers' safety would otherwise be compromised. Disbudding may be allowed only on a case by case basis when it improves the health, welfare or hygiene of the livestock or where workers' safety would otherwise be compromised. The competent authority shall only authorise such operations where the operator has duly notified and justified the operations to that competent authority and where the operation is to be carried out by qualified personnel.	1.7.8. Tanpa mengurangi perkembangan undang-undang Union mengenai kesejahteraan hewan, pemotongan ekor domba, pemotongan paruh yang dilakukan pada tiga hari pertama kehidupannya, dan pemotongan tanduk mungkin diperbolehkan, namun hanya berdasarkan kasus per kasus dan hanya jika praktik tersebut dilakukan. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau jika tidak, keselamatan pekerja akan terganggu. Pembubaran hanya diperbolehkan jika hal tersebut meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau jika tidak, keselamatan pekerja akan terganggu. Pihak berwenang yang berwenang hanya boleh mengizinkan pengoperasian tersebut jika operator telah memberitahukan dan membenarkan pengoperasian tersebut kepada pihak berwenang yang berwenang tersebut dan jika pengoperasian tersebut akan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.
1.7.9. Any suffering to the animals shall be reduced to a minimum by applying adequate anaesthesia and/or analgesia and by carrying out each operation at only the most appropriate age by qualified personnel.	1.7.9. Penderitaan apa pun terhadap hewan harus dikurangi seminimal mungkin dengan menerapkan anestesi dan/atau analgesia yang memadai dan dengan melakukan setiap operasi hanya pada usia yang paling tepat oleh personel yang berkualifikasi.
1.7.10. Physical castration shall be allowed in order to maintain the quality of products and traditional production practices, but only under the conditions set out in point 1.7.9.	1.7.10. Kebiri fisik diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, namun hanya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam poin 1.7.9.
1.7.11. The loading and unloading of animals shall be carried out without the use of any	1.7.11. Bongkar muat hewan harus dilakukan tanpa menggunakan listrik atau

type of electrical or other painful stimulation to coerce the animals. The use of allopathic tranquillisers, prior to or during transport, shall be prohibited.	rangsangan menyakitkan lainnya untuk memaksa hewan. Penggunaan obat penenang allopathic, sebelum atau selama pengangkutan, dilarang.
1.7.12. Operators shall keep records or documentary evidence of any specific operation applied and justifications for the application of point 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 or 1.7.10. As regards animals leaving the holding, the following data shall be recorded, where relevant: age, number of animals, weight of slaughter animals, appropriate identification (per animal or by batch/flock/hive) date of departure and destination.	1.7.12. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap operasi spesifik yang diterapkan dan justifikasi penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Mengenai hewan yang meninggalkan kandang, data berikut harus dicatat, jika relevan: umur, jumlah hewan, berat hewan yang dipotong, identifikasi yang sesuai (per hewan atau berdasarkan kelompok/kawanan/sarang), tanggal keberangkatan dan tujuan.
1.8. Preparation of unprocessed products If preparation operations other than processing are carried out on livestock, the general requirements laid down in points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 2.2.3 of Part IV shall apply <i>mutatis mutandis</i> to such operations.	1.8. Persiapan produk yang belum diolah Jika operasi persiapan selain pengolahan dilakukan pada ternak, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> untuk operasi tersebut.
1.9. Additional general rules	1.9. Aturan umum tambahan
1.9.1. For bovine animals, ovine animals, caprine animals and equine animals	1.9.1. Untuk hewan jenis sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda
1.9.1.1. Nutrition With regard to nutrition, the following rules shall apply: (a) at least 60 % of the feed shall come from the farm itself or, if this is not feasible or such feed is not available, shall be produced in cooperation with other organic or in-conversion production units and feed operators using feed and feed material from the same region. This percentage shall be raised to 70 % as from 1 January 2024 ; (b) animals shall have access to pasturage for grazing whenever conditions allow; (c) notwithstanding point (b), male bovine animals over one year old shall have access to pasturage or an open air area; (d) where animals have access to pasturage during the grazing period and where the winter housing system allows the animals to move freely, the obligation to provide open air areas during the winter months may be waived; (e) rearing systems shall be based on maximum use of grazing pasturage, by reference to the availability of pastures in the different periods of the year; (f) at least 60 % of the dry matter in daily rations shall consist of roughage, fresh or dried fodder, or silage. This percentage may be reduced to 50 % for animals in dairy production for a maximum period of three months in early lactation.	1.9.1.1. Nutrisi Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut: (a) paling sedikit 60 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70 % sejak tanggal tersebut 1 Januari 2024 ; (b) hewan harus mempunyai akses terhadap padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisinya memungkinkan; (c) Tanpa memperhatikan poin (b), hewan jenis lembu jantan yang berumur lebih dari satu tahun harus mempunyai akses terhadap padang rumput atau area terbuka; (d) apabila hewan memiliki akses terhadap padang rumput selama masa penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan; (e) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang penggembalaan, dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput pada periode yang berbeda dalam setahun; (f) sekurang-kurangnya 60% bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat kasar, pakan ternak segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi hingga 50 % untuk hewan produksi susu untuk jangka waktu maksimal tiga bulan pada awal laktasi.
1.9.1.2. Housing and husbandry practices With regard to housing and husbandry practices, the following rules shall apply:	1.9.1.2. Praktik perumahan dan peternakan Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini

<p>(a) housing shall have smooth, but not slippery floors;</p> <p>(b) housing shall be provided with a comfortable, clean and dry laying or rest area of sufficient size, which shall consist of a solid construction which is not slatted. Ample dry bedding strewn with litter material shall be provided in the rest area. The litter shall comprise straw or other suitable natural material. The litter may be improved and enriched with any mineral product that is authorised pursuant to Article 24 as a fertiliser or soil conditioner for use in organic production;</p> <p>(c) notwithstanding point (a) of the first subparagraph of Article 3(1) and the second subparagraph of Article 3(1) of Council Directive 2008/119/EC (1), the housing of calves in individual boxes shall be forbidden after the age of one week, unless for individual animals for a limited period, and insofar as this is justified for veterinary reasons;</p> <p>(d) when a calf is treated individually for veterinary reasons, it shall be kept in spaces that have a solid floor and shall be provided with straw bedding. The calf must be able to turn around easily and to lie down comfortably at full length.</p>	<p>berlaku:</p> <p>(a) perumahan harus mempunyai lantai yang licin, tetapi tidak licin;</p> <p>(b) Perumahan harus dilengkapi dengan tempat peristirahatan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi kokoh dan tidak berpalang. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(c) Menyimpang dari butir (a) subparagraf pertama Pasal 3(1) dan subparagraf kedua dari Pasal 3(1) Petunjuk Dewan 2008/119/EC (1), kandang anak sapi dalam kotak individual dilarang setelah berumur satu minggu, kecuali untuk hewan perorangan untuk jangka waktu terbatas, dan sepanjang hal tersebut dapat dibenarkan karena alasan kedokteran hewan;</p> <p>(d) apabila seekor anak sapi dirawat satu per satu karena alasan kedokteran hewan, ia harus dipelihara di ruangan yang berlantai kokoh dan dilengkapi dengan alas jerami. Betis harus dapat berputar dengan mudah dan berbaring dengan nyaman.</p>
1.9.2. For cervine animals	1.9.2. Untuk hewan leher
<p>1.9.2.1. Nutrition</p> <p>With regard to nutrition, the following rules shall apply:</p> <p>(a) at least 60 % of the feed shall come from the farm itself or, if this is not feasible or such feed is not available, shall be produced in cooperation with other organic or in-conversion production units and feed operators using feed and feed material from the same region. This percentage shall be raised to 70 % as from 1 January 2024 ;</p> <p>(b) animals shall have access to pasturage for grazing whenever conditions allow;</p> <p>(c) where animals have access to pasturage during the grazing period and where the winter housing system allows the animals to move freely, the obligation to provide open air areas during the winter months may be waived;</p> <p>(d) rearing systems shall be based on maximum use of grazing pasturage by reference to the availability of pastures in the different periods of the year;</p> <p>(e) at least 60 % of the dry matter in daily rations shall consist of roughage, fresh or dried fodder, or silage. This percentage may be reduced to 50 % for female cervine animals in milk production for a maximum period of three months in early lactation;</p> <p>(f) natural grazing shall be ensured in a pen during the period of vegetation. Pens that cannot provide feed by grazing during the period of vegetation shall not be allowed;</p> <p>(g) feeding shall only be allowed in the event of a shortage of grazing due to poor weather conditions;</p>	<p>1.9.2.1. Nutrisi</p> <p>Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:</p> <p>(a) paling sedikit 60 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70 % sejak tanggal tersebut 1 Januari 2024 ;</p> <p>(b) hewan harus mempunyai akses terhadap padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisinya memungkinkan;</p> <p>(c) apabila hewan memiliki akses terhadap padang rumput selama masa penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan;</p> <p>(d) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput pada periode yang berbeda dalam setahun;</p> <p>(e) sekurang-kurangnya 60% bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat kasar, pakan ternak segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50 % untuk hewan leher betina yang sedang memproduksi susu untuk jangka waktu paling lama tiga bulan pada awal laktasi;</p>

<p>(h) farmed animals in a pen shall be provided with clean and fresh water. If a natural source of water that is easily accessible to animals is not available, watering places shall be provided.</p>	<p>(f) penggembalaan alami harus dipastikan dilakukan di kandang selama masa vegetasi. Kandang yang tidak dapat menyediakan pakan dengan cara merumput selama masa vegetasi tidak diperbolehkan;</p> <p>(g) pemberian pakan hanya diperbolehkan jika terjadi kekurangan hewan penggembalaan karena kondisi cuaca buruk;</p> <p>(h) hewan ternak di kandang harus diberi air bersih dan segar. Apabila tidak tersedia sumber air alami yang mudah dijangkau hewan, maka disediakan tempat pengairan.</p>
<p>1.9.2.2. Housing and husbandry practices</p> <p>With regard to housing and husbandry practices, the following rules shall apply:</p> <p>(a) cervine animals shall be provided with hiding places, shelters and fences that do not harm animals;</p> <p>(b) in red deer pens, animals must be able to roll in the mud to ensure skin grooming and body temperature regulation;</p> <p>(c) any housing shall have smooth, but not slippery floors;</p> <p>(d) any housing shall be provided with a comfortable, clean and dry laying or rest area of sufficient size, consisting of a solid construction which is not slatted. Ample dry bedding strewn with litter material shall be provided in the rest area. The litter shall comprise straw or other suitable natural material. The litter may be improved and enriched with any mineral product authorised pursuant to Article 24 as a fertiliser or soil conditioner for use in organic production;</p> <p>(e) feeding places shall be installed in areas protected from the weather and accessible both to animals and to persons attending to them. The soil where feeding places are located shall be consolidated, and the feeding apparatus shall be equipped with a roof;</p> <p>(f) if permanent access to feed cannot be ensured, the feeding places shall be designed so that all animals can feed at the same time.</p>	<p>1.9.2.2. Praktik perumahan dan peternakan</p> <p>Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:</p> <p>(a) hewan cervine harus disediakan tempat persembunyian, tempat berlindung dan pagar yang tidak membahayakan hewan;</p> <p>(b) di kandang rusa merah, hewan harus mampu berguling-guling di lumpur untuk memastikan perawatan kulit dan pengaturan suhu tubuh;</p> <p>(c) setiap rumah harus mempunyai lantai yang licin, tetapi tidak licin;</p> <p>(d) setiap perumahan harus dilengkapi dengan tempat peletakan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak berpalang. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(e) Tempat pemberian pakan harus dipasang di kawasan yang terlindung dari cuaca dan dapat diakses baik oleh hewan maupun orang yang merawatnya. Tanah di mana tempat pemberian pakan berada harus dikonsolidasikan, dan peralatan pemberian pakan harus dilengkapi dengan atap;</p> <p>(f) jika akses permanen terhadap pakan tidak dapat dipastikan, tempat pemberian pakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat mencari makan pada waktu yang sama.</p>
<p>1.9.3. For porcine animals</p>	<p>1.9.3. Untuk hewan babi</p>
<p>1.9.3.1. Nutrition</p> <p>With regard to nutrition, the following rules shall apply:</p> <p>(a) at least 30 % of the feed shall come from the farm itself or, if this is not feasible or such feed is not available, shall be produced in cooperation with other organic or in-conversion production units and feed operators using feed and feed material from the same region;</p> <p>(b) roughage, fresh or dried fodder, or silage shall be added to the daily ration;</p>	<p>1.9.3.1. Nutrisi</p> <p>Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:</p> <p>(a) paling sedikit 30 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;</p> <p>(b) serat, pakan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam</p>

<p>(c) where farmers are unable to obtain protein feed exclusively from organic production, and the competent authority has confirmed that organic protein feed is not available in sufficient quantity, non-organic protein feed may be used until 31 December 2026 provided that the following conditions are fulfilled:</p> <p>(i) it is not available in organic form;</p> <p>(ii) it is produced or prepared without chemical solvents;</p> <p>(iii) its use is limited to the feeding of piglets of up to 35 kg with specific protein compounds; and</p> <p>(iv) the maximum percentage authorised per period of 12 months for those animals does not exceed 5 %. The percentage of the dry matter of feed from agricultural origin shall be calculated.</p>	<p>ransum harian;</p> <p>(c) apabila peternak tidak dapat memperoleh pakan berprotein secara eksklusif dari produksi organik, dan pihak berwenang yang berwenang telah memastikan bahwa pakan berprotein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan berprotein non-organik dapat digunakan sampai 31 Desember 2026 dengan ketentuan terpenuhinya ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) tidak tersedia dalam bentuk organik;</p> <p>(ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;</p> <p>(iii) penggunaannya terbatas pada memberi makan anak babi yang beratnya mencapai 35 kg dengan senyawa protein tertentu; Dan</p> <p>(iv) persentase maksimum yang diperbolehkan per jangka waktu 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.</p>
<p>1.9.3.2. Housing and husbandry practices</p> <p>With regard to housing and husbandry practices, the following rules shall apply:</p> <p>(a) the housing shall have smooth, but not slippery floors;</p> <p>(b) the housing shall be provided with a comfortable, clean and dry laying or rest area of sufficient size, consisting of a solid construction which is not slatted. Ample dry bedding strewn with litter material shall be provided in the rest area. The litter shall comprise straw or other suitable natural material. The litter may be improved and enriched with any mineral product authorised pursuant to Article 24 as a fertiliser or soil conditioner for use in organic production;</p> <p>(c) there shall always be a bed made of straw or other suitable material large enough to ensure that all pigs in a pen can lie down at the same time in the most space-consuming way;</p> <p>(d) sows shall be kept in groups, except in the last stages of pregnancy and during the suckling period, during which time the sow must be able to move freely in her pen and her movement shall only be restricted for short periods;</p> <p>(e) without prejudice to any additional requirements for straw, a few days before expected farrowing, sows shall be provided with a quantity of straw or other suitable natural material sufficient to enable them to build nests;</p> <p>(f) exercise areas shall permit dunging and rooting by porcine animals. For the purposes of rooting, different substrates may be used.</p>	<p>1.9.3.2. Praktik perumahan dan peternakan</p> <p>Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:</p> <p>(a) rumah harus mempunyai lantai yang licin, tetapi tidak licin;</p> <p>(b) Perumahan harus dilengkapi dengan tempat peristirahatan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh dan tidak berpalang. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(c) harus selalu ada alas tidur yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang sesuai dengan ukuran yang cukup untuk memastikan bahwa semua babi di dalam kandang dapat berbaring pada waktu yang sama dengan cara yang paling memakan tempat;</p> <p>(d) induk babi harus dipelihara secara berkelompok, kecuali pada tahap akhir kebuntingan dan pada masa menyusui, yang pada saat itu induk babi harus dapat bergerak bebas di dalam kandangnya dan pergerakannya hanya boleh dibatasi untuk waktu yang singkat;</p> <p>(e) tanpa mengurangi persyaratan tambahan apa pun untuk jerami, beberapa hari sebelum perkiraan masa tanam, babi harus diberi jerami atau bahan alami lain yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan mereka membangun sarang;</p> <p>(f) area latihan harus mengizinkan kotoran dan pengambilan akar oleh hewan babi. Untuk keperluan rooting, substrat yang berbeda dapat digunakan.</p>
<p>1.9.4. For poultry</p>	<p>1.9.4. Untuk unggas</p>

<p>1.9.4.1. Origin of animals</p> <p>To prevent the use of intensive rearing methods, poultry shall either be reared until they reach a minimum age or else shall come from slow-growing poultry strains adapted to outdoor rearing.</p> <p>The competent authority shall define the criteria of slow-growing strains or draw up a list of those strains and provide this information to operators, other Member States and the Commission.</p> <p>Where slow-growing poultry strains are not used by the farmer, the minimum age at slaughter shall be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 81 days for chickens; (b) 150 days for capons; (c) 49 days for Peking ducks; (d) 70 days for female Muscovy ducks; (e) 84 days for male Muscovy ducks; (f) 92 days for Mulard ducks; (g) 94 days for guinea fowl; (h) 140 days for male turkeys and roasting geese; and (i) 100 days for female turkeys. 	<p>1.9.4.1. Asal usul hewan</p> <p>Untuk mencegah penggunaan metode pemeliharaan intensif, unggas harus dipelihara sampai mencapai usia minimum atau harus berasal dari strain unggas yang pertumbuhannya lambat dan disesuaikan dengan pemeliharaan di luar ruangan.</p> <p>Pihak berwenang yang berkompeten harus menentukan kriteria strain yang pertumbuhannya lambat atau menyusun daftar strain tersebut dan memberikan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lainnya, dan Komisi.</p> <p>Apabila strain unggas yang pertumbuhannya lambat tidak digunakan oleh peternak, maka usia minimum saat penyembelihan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 81 hari untuk ayam; (b) 150 hari untuk capon; (c) 49 hari untuk itik peking; (d) 70 hari untuk itik Muscovy betina; (e) 84 hari untuk itik jantan jantan; (f) 92 hari untuk itik Mulard; (g) 94 hari untuk ayam guinea; (h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; Dan (i) 100 hari untuk kalkun betina.
<p>1.9.4.2. Nutrition</p> <p>With regard to nutrition, the following rules shall apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) at least 30 % of the feed shall come from the farm itself or, if this is not feasible or such feed is not available, be produced in cooperation with other organic or in-conversion production units and feed operators using feed and feed material from the same region; (b) roughage, fresh or dried fodder, or silage shall be added to the daily ration; (c) where farmers are unable to obtain protein feed exclusively from organic production for poultry species, and the competent authority has confirmed that organic protein feed is not available in sufficient quantity, non-organic protein feed may be used until 31 December 2026 , provided that the following conditions are fulfilled: <ul style="list-style-type: none"> (i) it is not available in organic form; (ii) it is produced or prepared without chemical solvents; (iii) its use is limited to the feeding of young poultry with specific protein compounds; and (iv) the maximum percentage authorised per period of 12 months for those animals 	<p>1.9.4.2. Nutrisi</p> <p>Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) paling sedikit 30 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama; (b) serat, pakan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam ransum harian; (c) apabila peternak tidak dapat memperoleh pakan berprotein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas, dan pihak berwenang yang berwenang telah memastikan bahwa pakan berprotein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan berprotein non-organik dapat digunakan sampai 31 Desember 2026, dengan ketentuan terpenuhinya ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) tidak tersedia dalam bentuk organik; (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia; (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan unggas muda dengan senyawa

<p>does not exceed 5 %. The percentage of the dry matter of feed of agricultural origin shall be calculated.</p>	<p>protein tertentu; Dan</p> <p>(iv) persentase maksimum yang diperbolehkan per jangka waktu 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan asal pertanian harus dihitung.</p>
<p>1.9.4.3. Animal welfare</p> <p>Live plucking of poultry shall be prohibited.</p>	<p>1.9.4.3. Kesejahteraan hewan</p> <p>Pemetikan unggas hidup-hidup dilarang.</p>
<p>1.9.4.4. Housing and husbandry practices</p> <p>With regard to housing and husbandry practices, the following rules shall apply:</p> <p>(a) at least one third of the floor area shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and shall be covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf;</p> <p>(b) in poultry houses for laying hens, a sufficiently large part of the floor area available to the hens shall be available for the collection of bird droppings;</p> <p>(c) buildings shall be emptied of livestock between each batch of poultry that has been reared. The buildings and fittings shall be cleaned and disinfected during this time. In addition, when the rearing of each batch of poultry has been completed, runs shall be left empty during a period to be established by the Member States in order to allow vegetation to grow back. The operator shall keep records or documentary evidence of the application of such period. Those requirements shall not apply where poultry are not reared in batches, are not kept in runs and are free to roam throughout the day;</p> <p>(d) poultry shall have access to an open air area for at least one third of their life. However, laying hens and finisher poultry shall have access to an open air area for at least one third of their life, except where temporary restrictions have been imposed on the basis of Union legislation;</p> <p>(e) continuous daytime open air access shall be provided from as early an age as practically possible and whenever physiological and physical conditions allow, except where temporary restrictions have been imposed on the basis of Union legislation;</p> <p>(f) by way of derogation from point 1.6.5, in the case of breeding birds and pullets aged under 18 weeks, when the conditions specified in point 1.7.3 as regards restrictions and obligations related to the protection of human and animal health imposed on the basis of Union legislation are met and prevent breeding birds and pullets aged under 18 weeks from having access to open air areas, verandas shall be considered as open air areas and, in such cases, shall have a wire mesh barrier to keep other birds out;</p> <p>(g) open air areas for poultry shall permit fowl to have easy access to adequate numbers of drinking troughs;</p> <p>(h) open air areas for poultry shall be covered mainly with vegetation;</p> <p>(i) under conditions where feed availability from the range area is limited, for example, due to long term snow cover or arid weather conditions, supplementary feeding of</p>	<p>1.9.4.4. Praktik perumahan dan peternakan</p> <p>Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:</p> <p>(a) sekurang-kurangnya sepertiga dari luas lantai harus kokoh, yaitu tidak terbuat dari papan atau konstruksi kisi-kisi, dan harus ditutup dengan bahan serasah seperti jerami, serutan kayu, pasir atau rumput;</p> <p>(b) di kandang unggas untuk ayam petelur, sebagian besar area lantai yang tersedia untuk ayam harus tersedia untuk pengumpulan kotoran burung;</p> <p>(c) bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kelompok unggas yang dipelihara. Bangunan dan perlengkapannya harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu ini. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kelompok unggas telah selesai, kandang unggas harus dibiarkan kosong selama jangka waktu yang ditentukan oleh Negara-negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter mengenai penerapan jangka waktu tersebut. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika unggas tidak dipelihara secara berkelompok, tidak dipelihara dan bebas berkeliaran sepanjang hari;</p> <p>(d) unggas harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya selama sepertiga hidupnya. Namun, ayam petelur dan unggas finisher harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya sepertiga dari hidup mereka, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan;</p> <p>(e) akses udara terbuka siang hari secara terus-menerus harus diberikan sejak usia sedini mungkin dan kapan pun kondisi fisiologis dan fisik memungkinkan, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan;</p> <p>(f) dengan cara penyimpangan dari poin 1.6.5, dalam hal pembiakan unggas dan ayam dara yang berumur di bawah 18 minggu, ketika kondisi yang ditentukan dalam poin 1.7.3 mengenai pembatasan dan kewajiban terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan diberlakukan, berdasarkan undang-undang Persatuan dipenuhi dan mencegah perkembangbiakan burung dan ayam dara berusia di bawah 18 minggu memiliki akses ke area terbuka, beranda harus dianggap sebagai area terbuka dan, dalam kasus tersebut, harus memiliki penghalang kawat untuk memelihara burung lain keluar;</p> <p>(g) area terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas mempunyai akses yang mudah ke tempat minum dalam jumlah yang cukup;</p>

<p>roughage shall be included as part of poultry diets;</p> <p>(j) where poultry are kept indoors due to restrictions or obligations imposed on the basis of Union legislation, they shall have permanent access to sufficient quantities of roughage and suitable material in order to meet their ethological needs;</p> <p>(k) water fowl shall have access to a stream, pond, lake or a pool whenever the weather and hygienic conditions permit, in order to respect their species-specific needs and animal welfare requirements; when weather conditions do not permit such access, they shall have access to water which enables them to dip their head therein so as to clean plumage;</p> <p>(l) natural light may be supplemented by artificial means to provide a maximum of 16 hours light per day, with a continuous nocturnal rest period without artificial light of at least eight hours;</p> <p>(m) the total usable surface area for fattening poultry in poultry houses of any production unit shall not exceed 1 600 m² ;</p> <p>(n) not more than 3 000 laying hens shall be allowed in a single compartment of a poultry house.</p>	<p>(h) area terbuka untuk unggas harus ditutupi terutama dengan tumbuh-tumbuhan;</p> <p>(i) dalam kondisi di mana ketersediaan pakan dari wilayah jelajah terbatas, misalnya karena tutupan salju yang berkepanjangan atau kondisi cuaca kering, pemberian pakan tambahan berupa serat harus dimasukkan sebagai bagian dari pakan unggas;</p> <p>(j) jika unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan, mereka harus memiliki akses permanen terhadap serat dan bahan yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan etologis mereka;</p> <p>(k) unggas air harus memiliki akses ke sungai, kolam, danau atau kolam kapan pun cuaca dan kondisi higienis memungkinkan, untuk menghormati kebutuhan spesifik spesies dan persyaratan kesejahteraan hewan; apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan akses tersebut, mereka mempunyai akses terhadap air yang memungkinkan mereka untuk mencelupkan kepala mereka ke dalamnya untuk membersihkan bulu;</p> <p>(l) penerangan alami dapat ditambah dengan cara buatan untuk memberikan penerangan maksimal 16 jam per hari, dengan waktu istirahat malam hari terus menerus tanpa penerangan buatan paling sedikit delapan jam;</p> <p>(m) total luas permukaan yang dapat digunakan untuk penggemukan unggas di kandang unggas dari setiap unit produksi tidak boleh melebihi 1.600 m² ;</p> <p>(n) tidak lebih dari 3.000 ekor ayam petelur diperbolehkan dalam satu kompartemen kandang unggas.</p>
<p>1.9.5. For rabbits</p>	<p>1.9.5. Untuk kelinci</p>
<p>1.9.5.1. Nutrition</p> <p>With regard to nutrition, the following rules shall apply:</p> <p>(a) at least 70 % of the feed shall come from the farm itself or, if this is not feasible or such feed is not available, shall be produced in cooperation with other organic or in-conversion production units and feed operators using feed and feed material from the same region;</p> <p>(b) rabbits shall have access to pasturage for grazing whenever conditions allow;</p> <p>(c) rearing systems shall be based on maximum use of grazing pasturage by reference to the availability of pastures in the different periods of the year;</p> <p>(d) fibrous feed such as straw or hay shall be provided when grass is not sufficient. Forage shall comprise at least 60 % of the diet.</p>	<p>1.9.5.1. Nutrisi</p> <p>Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:</p> <p>(a) setidaknya 70 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;</p> <p>(b) kelinci harus mempunyai akses terhadap padang rumput untuk penggembalaan kapanpun kondisinya memungkinkan;</p> <p>(c) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput pada periode yang berbeda dalam setahun;</p> <p>(d) pakan berserat seperti jerami atau jerami harus diberikan bila rumput tidak mencukupi. Hijauan harus mencakup setidaknya 60% dari pakan.</p>
<p>1.9.5.2. Housing and husbandry practices</p> <p>With regard to housing and husbandry practices, the following rules shall apply:</p>	<p>1.9.5.2. Praktik perumahan dan peternakan</p> <p>Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini</p>

<p>(a) housing shall be provided with a comfortable, clean and dry laying or rest area of sufficient size, consisting of a solid construction which is not slatted. Ample dry bedding strewn with litter material shall be provided in the rest area. The litter shall comprise straw or other suitable natural material. The litter may be improved and enriched with any mineral product authorised pursuant to Article 24 as a fertiliser or soil conditioner for use in organic production;</p> <p>(b) rabbits shall be kept in groups.</p> <p>(c) rabbit farms shall use robust breeds adapted to outdoor conditions;</p> <p>(d) rabbits shall have access to:</p> <p>(i) covered shelter including dark hiding places;</p> <p>(ii) an outdoor run with vegetation, preferably pasture;</p> <p>(iii) a raised platform on which they can sit, either inside or out;</p> <p>(iv) nesting material for all nursing does.</p>	<p>berlaku:</p> <p>(a) Perumahan harus dilengkapi dengan tempat peristirahatan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh dan tidak berpalang. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(b) kelinci dipelihara secara berkelompok.</p> <p>(c) peternakan kelinci harus menggunakan ras kelinci yang kuat dan disesuaikan dengan kondisi luar ruangan;</p> <p>(d) kelinci harus mempunyai akses terhadap:</p> <p>(i) tempat berlindung yang tertutup termasuk tempat persembunyian yang gelap;</p> <p>(ii) jalur lari di luar ruangan dengan tumbuh-tumbuhan, terutama padang rumput;</p> <p>(iii) sebuah platform yang ditinggikan di mana mereka dapat duduk, baik di dalam maupun di luar;</p> <p>(iv) bahan sarang untuk semua perawatan.</p>
1.9.6. For bees	1.9.6. Untuk lebah
<p>1.9.6.1. Origin of animals</p> <p>For beekeeping, preference shall be given to the use of <i>Apis mellifera</i> and their local ecotypes.</p>	<p>1.9.6.1. Asal usul hewan</p> <p>Untuk peternakan lebah, preferensi harus diberikan pada penggunaan <i>Apis mellifera</i> dan ekotipe lokalnya.</p>
<p>1.9.6.2. Nutrition</p> <p>With regard to nutrition, the following rules shall apply:</p> <p>(a) at the end of the production season hives shall be left with sufficient reserves of honey and pollen for the bees to survive the winter;</p> <p>(b) bee colonies may only be fed where the survival of the colony is endangered due to climatic conditions. In such case, bee colonies shall be fed with organic honey, organic pollen, organic sugar syrups, or organic sugar.</p>	<p>1.9.6.2. Nutrisi</p> <p>Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:</p> <p>(a) pada akhir musim produksi, sarang harus mempunyai cadangan madu dan serbuk sari yang cukup agar lebah dapat bertahan hidup di musim dingin;</p> <p>(b) koloni lebah hanya boleh diberi makan jika kelangsungan hidup koloni tersebut terancam karena kondisi iklim. Dalam hal ini, koloni lebah harus diberi makan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.</p>
<p>1.9.6.3. Health care</p> <p>With regard to health care, the following rules shall apply:</p> <p>(a) for the purposes of protecting frames, hives and combs, in particular from pests, only rodenticides used in traps, and appropriate products and substances authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production shall be permitted;</p> <p>(b) physical treatments for disinfection of apiaries such as steam or direct flame shall be permitted;</p>	<p>1.9.6.3. Kesehatan</p> <p>Berkenaan dengan pelayanan kesehatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) untuk tujuan melindungi kerangka, sarang dan sisir, khususnya dari hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, dan produk serta bahan yang sesuai yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang diperbolehkan;</p> <p>(b) perlakuan fisik untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah seperti uap atau nyala</p>

<p>(c) the practice of destroying the male brood shall only be permitted for the purpose of isolating the infestation of <i>Varroa destructor</i>;</p> <p>(d) if, despite all preventive measures, the colonies become sick or infested, they shall be treated immediately and, if necessary, may be placed in isolation apiaries;</p> <p>(e) formic acid, lactic acid, acetic acid and oxalic acid, as well as menthol, thymol, eucalyptol or camphor, may be used in cases of infestation with <i>Varroa destructor</i>;</p> <p>(f) if a treatment is applied with chemically synthesised allopathic products, including antibiotics, other than products and substances authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production, for the duration of that treatment, the treated colonies shall be placed in isolation apiaries and all the wax shall be replaced with wax coming from organic beekeeping. Subsequently, the conversion period of 12 months laid down in point 1.2.2 shall apply to those colonies.</p>	<p>api langsung diperbolehkan;</p> <p>(c) praktek pemusnahan induk jantan hanya diperbolehkan untuk tujuan mengisolasi infestasi hama <i>perusak Varroa</i> ;</p> <p>(d) jika, meskipun telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, koloni-koloni tersebut menjadi sakit atau terinfestasi, koloni-koloni tersebut harus segera diobati dan, jika perlu, dapat ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah isolasi;</p> <p>(e) asam format, asam laktat, asam asetat dan asam oksalat, serta mentol, timol, kayu putih atau kamper, dapat digunakan dalam kasus infestasi dengan <i>perusak Varroa</i> ;</p> <p>(f) jika suatu perlakuan dilakukan dengan produk allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, selain produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik, selama jangka waktu perlakuan tersebut, koloni yang diberi perlakuan tersebut harus ditempatkan dalam isolasi. tempat pemeliharaan lebah dan semua lilinnya harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik. Selanjutnya, periode konversi 12 bulan yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan berlaku untuk koloni tersebut.</p>
<p>1.9.6.4. Animal welfare</p> <p>With regard to beekeeping, the following additional general rules shall apply:</p> <p>(a) the destruction of bees in the combs as a method associated with the harvesting of apiculture products shall be prohibited;</p> <p>(b) mutilation such as clipping the wings of queen bees shall be prohibited.</p>	<p>1.9.6.4. Kesejahteraan hewan</p> <p>Berkenaan dengan peternakan lebah, peraturan umum tambahan berikut ini berlaku:</p> <p>(a) pemusnahan lebah di sarang lebah sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk pemeliharaan lebah harus dilarang;</p> <p>(b) mutilasi seperti pemotongan sayap ratu lebah dilarang.</p>
<p>1.9.6.5. Housing and husbandry practices</p> <p>With regard to housing and husbandry practices, the following rules shall apply:</p> <p>(a) apiaries shall be placed in areas which ensure the availability of nectar and pollen sources consisting essentially of organically produced crops or, where appropriate, of spontaneous vegetation or non-organically managed forests or crops that are only treated with low environmental impact methods;</p> <p>(b) apiaries shall be kept at sufficient distance from sources that may lead to the contamination of apiculture products or to the poor health of the bees;</p> <p>(c) the siting of the apiaries shall be such that, within a radius of 3 km from the apiary site, nectar and pollen sources consist essentially of organically produced crops or spontaneous vegetation or crops treated with low environmental impact methods equivalent to those provided for in Articles 28 and 30 of Regulation (EU) No 1305/2013 which cannot affect the qualification of beekeeping production as being organic. That requirement does not apply where flowering is not taking place, or the bee colonies are dormant;</p> <p>(d) the hives and materials used in beekeeping shall be made basically of natural materials presenting no risk of contamination to the environment or the apiculture products;</p>	<p>1.9.6.5. Praktik perumahan dan peternakan</p> <p>Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:</p> <p>(a) peternakan lebah harus ditempatkan di kawasan yang menjamin ketersediaan sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, jika sesuai, dari vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode berdampak lingkungan rendah;</p> <p>(b) tempat pemeliharaan lebah harus dijaga pada jarak yang cukup dari sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk peternakan lebah atau buruknya kesehatan lebah;</p> <p>(c) lokasi peternakan lebah harus sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari lokasi peternakan lebah, sumber nektar dan serbuk sari pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi spontan atau tanaman yang diolah dengan metode berdampak lingkungan rendah setara dengan yang disediakan untuk dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No 1305/2013 yang tidak dapat mempengaruhi kualifikasi produksi peternakan lebah sebagai organik. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika pembungaan tidak terjadi, atau koloni lebah tidak aktif;</p>

<p>(e) the beeswax for new foundations shall come from organic production units;</p> <p>(f) only natural products such as propolis, wax and plant oils may be used in the hives;</p> <p>(g) synthetic chemical repellents shall not be used during honey extraction operations;</p> <p>(h) brood combs shall not be used for honey extraction;</p> <p>(i) beekeeping shall not be considered as organic when practiced in regions or areas designated by Member States as regions or areas where organic beekeeping is not practicable.</p>	<p>(d) sarang dan bahan-bahan yang digunakan dalam peternakan lebah pada dasarnya harus terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak menimbulkan risiko kontaminasi terhadap lingkungan atau produk peternakan lebah;</p> <p>(e) lilin lebah untuk pondasi baru harus berasal dari unit produksi organik;</p> <p>(f) hanya produk alami seperti propolis, lilin dan minyak tumbuhan yang boleh digunakan dalam sarang;</p> <p>(g) bahan kimia sintetik tidak boleh digunakan selama operasi ekstraksi madu;</p> <p>(h) sisir induk tidak boleh digunakan untuk mengambil madu;</p> <p>(i) peternakan lebah tidak boleh dianggap sebagai peternakan lebah organik ketika dilakukan di wilayah atau wilayah yang ditetapkan oleh Negara-negara Anggota sebagai wilayah atau wilayah di mana peternakan lebah organik tidak dapat dilakukan.</p>
<p>1.9.6.6. Record-keeping obligations</p> <p>Operators shall keep a map on an appropriate scale or geographic coordinates of the location of hives to be provided to the control authority or control body demonstrating that the areas accessible to the colonies meet the requirements of this Regulation.</p> <p>The following information shall be entered in the register of the apiary with regard to feeding: name of the product used, dates, quantities and hives where the product is used.</p> <p>The zone where the apiary is situated shall be recorded together with the identification of the hives and the period of moving.</p> <p>All the measures applied shall be recorded in the register of the apiary, including the removals of the supers and the honey extraction operations. The amount and dates of the collection of honey shall also be recorded.</p>	<p>1.9.6.6. Kewajiban pencatatan</p> <p>Operator harus menyimpan peta pada skala atau koordinat geografis lokasi sarang yang sesuai untuk diberikan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni memenuhi persyaratan Peraturan ini.</p> <p>Informasi berikut harus dimasukkan dalam daftar tempat pemeliharaan lebah sehubungan dengan pemberian pakan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah dan sarang di mana produk tersebut digunakan.</p> <p>Zona tempat peternakan lebah berada harus dicatat bersama dengan identifikasi sarang dan periode perpindahan.</p> <p>Semua tindakan yang dilakukan harus dicatat dalam daftar tempat pemeliharaan lebah, termasuk pemindahan hewan-hewan super dan operasi pengambilan madu. Jumlah dan tanggal pengumpulan madu juga harus dicatat.</p>

<p><i>ANNEX III</i></p> <p>COLLECTION, PACKAGING, TRANSPORT AND STORAGE OF PRODUCTS</p>	<p><i>LAMPIRAN III</i></p> <p>PENGUMPULAN, KEMASAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PRODUK</p>
<p>1. Collection of products and transport to preparation units</p> <p>Operators may carry out the simultaneous collection of organic, in-conversion and non-organic products only where appropriate measures have been taken to prevent any possible mixture or exchange between organic, in-conversion and non-organic products and to ensure the identification of the organic and in-conversion products. The operator shall keep the information relating to collection days, hours, the circuit and date and time of the reception of the products available to the control authority or control body.</p>	<p>1. Pengumpulan produk dan transportasi ke unit persiapan</p> <p>Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik secara bersamaan hanya jika tindakan yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik dan untuk memastikan identifikasi produk tersebut. produk organik dan dalam konversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari pengumpulan, jam, sirkuit dan tanggal serta waktu penerimaan produk tersedia untuk otoritas pengawas atau badan pengawas.</p>
<p>2. Packaging and transport of products to other operators or units</p>	<p>2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain</p>
<p>2.1. Information to be provided</p>	<p>2.1. Informasi yang akan diberikan</p>
<p>2.1.1. Operators shall ensure that organic products and in-conversion products are transported to other operators or units, including wholesalers and retailers, only in appropriate packaging, containers or vehicles closed in such a manner that alteration, including substitution, of the content cannot be achieved without manipulation or damage of the seal and provided with a label stating, without prejudice to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the name and address of the operator and, where different, of the owner or seller of the product;</p> <p>(b) the name of the product;</p> <p>(c) the name or the code number of the control authority or control body to which the operator is subject; and</p> <p>(d) where relevant, the lot identification mark in accordance with a marking system either approved at national level or agreed with the control authority or control body and which permits the linking of the lot with the records referred to in Article 34(5).</p>	<p>2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan diberi label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Persatuan:</p> <p>(a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;</p> <p>(b) nama produk;</p> <p>(c) nama atau nomor kode dari otoritas pengendali atau badan pengendali dimana operator tunduk; Dan</p> <p>(d) jika relevan, tanda pengenal lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disetujui oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dan yang memungkinkan pengaitan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p>
<p>2.1.2. Operators shall ensure that compound feed authorised in organic production transported to other operators or holdings, including wholesalers and retailers, are provided with a label stating, in addition to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the information provided in point 2.1.1;</p> <p>(b) where relevant, by weight of dry matter:</p> <p>(i) the total percentage of organic feed materials;</p>	<p>2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik diangkut ke operator atau perusahaan lain, termasuk penjual utuh dan pengecer, diberi label yang menyatakan, selain indikasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang Persatuan:</p> <p>(a) informasi yang diberikan pada butir 2.1.1;</p> <p>(b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:</p> <p>(i) persentase total bahan pakan organik;</p>

<p>(ii) the total percentage of in-conversion feed materials;</p> <p>(iii) the total percentage of feed materials not covered by points (i) and (ii);</p> <p>(iv) the total percentage of feed of agricultural origin;</p> <p>(c) where relevant, the names of organic feed materials;</p> <p>(d) where relevant, the names of in-conversion feed materials; and</p> <p>(e) for compound feed that cannot be labelled in accordance with Article 30(6), the indication that such feed may be used in organic production in accordance with this Regulation.</p>	<p>(ii) persentase total bahan pakan yang mengalami konversi;</p> <p>(iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);</p> <p>(iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;</p> <p>(c) jika relevan, nama bahan pakan organik;</p> <p>(d) jika relevan, nama bahan pakan yang sedang dalam konversi; Dan</p> <p>(e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.</p>
<p>2.1.3. Without prejudice to Directive 66/401/EEC, operators shall ensure that on the label of the packaging of a mixture of fodder plant seeds containing organic and in-conversion or non-organic seeds of certain different plant species for which an authorisation has been issued under the relevant conditions laid down in point 1.8.5 of Part I of Annex II to this Regulation, information is provided on the exact components of the mixture, shown by percentage by weight of each component species, and where appropriate varieties.</p> <p>In addition to the relevant requirements under Annex IV to Directive 66/401/EEC, that information shall include besides the indications required in the first paragraph of this point also the list of the component species of the mixture that are labelled as organic or in-conversion. The minimum total percentage by weight of organic and in-conversion seeds in the mixture shall be at least 70 %.</p> <p>In case the mixture contains non-organic seeds, the label shall also include the following statement: 'The use of the mixture is only allowed within the scope of the authorisation and in the territory of the Member State of the competent authority which authorised the use of this mixture in conformity with point 1.8.5 of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products.'</p> <p>The information referred to in points 2.1.1 and 2.1.2 may be presented solely on an accompanying document, if such a document can be undeniably linked with the packaging, container or vehicular transport of the product. This accompanying document shall include information on the supplier or the transporter.</p>	<p>2.1.3. Tanpa mengurangi Directive 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan benih dalam konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang izinnnya telah diterbitkan. di bawah kondisi relevan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan ini , informasi diberikan mengenai komponen pasti dari campuran, ditunjukkan dalam persentase berat masing-masing spesies komponen, dan jika sesuai dengan varietasnya.</p> <p>Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Petunjuk 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang disyaratkan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label sebagai organik atau in- konversi. Persentase total minimum berat benih organik dan benih dalam konversi dalam campuran harus paling sedikit 70%.</p> <p>Apabila campuran tersebut mengandung benih non-organik, labelnya juga harus mencantumkan pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran tersebut hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota dari otoritas kompeten yang mengizinkan penggunaan tersebut. campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.'</p> <p>Informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 hanya dapat disajikan pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut dapat dikaitkan dengan kemasan, wadah atau kendaraan pengangkutan produk. Dokumen pelengkap ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.</p>
<p>2.2. The closing of packaging, containers or vehicles shall not be required where:</p> <p>(a) the transport takes place directly between two operators, both of which are subject to the organic control system;</p> <p>(b) the transport includes only organic or only in-conversion products;</p> <p>(c) the products are accompanied by a document giving the information required under point 2.1; and</p>	<p>2.2. Penutupan kemasan, kontainer atau kendaraan tidak diperlukan apabila:</p> <p>(a) pengangkutan dilakukan secara langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada sistem kendali organik;</p> <p>(b) pengangkutan hanya mencakup produk organik atau hanya produk dalam konversi;</p> <p>(c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang disyaratkan dalam poin 2.1; Dan</p>

(d) both the expediting and the receiving operators keep documentary records of such transport operations available for the control authority or control body.	(d) baik operator pengirim maupun operator penerima menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas pengawas atau badan pengawas.
<p>3. Special rules for transporting feed to other production or preparation units or storage premises</p> <p>When transporting feed to other production or preparation units or storage premises, operators shall ensure that the following conditions are met:</p> <p>(a) during transport, organically produced feed, in-conversion feed, and non-organic feed are effectively physically separated;</p> <p>(b) vehicles or containers which have transported non-organic products are only used to transport organic or in-conversion products if:</p> <p>(i) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, have been carried out before commencing the transport of organic or in-conversion products and the operators keep records of those operations;</p> <p>(ii) all appropriate measures are implemented, depending on the risks evaluated in accordance with control arrangements, and where necessary, operators guarantee that non-organic products cannot be placed on the market with an indication referring to organic production;</p> <p>(iii) the operator keeps documentary records of such transport operations available for the control authority or control body;</p> <p>(c) the transport of finished organic or in-conversion feed is separated physically or in time from the transport of other finished products;</p> <p>(d) during transport, the quantity of products at the start and each individual quantity delivered in the course of a delivery round is recorded.</p>	<p>3. Aturan khusus untuk pengangkutan pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lainnya</p> <p>Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lain, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:</p> <p>(a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan dalam konversi, dan pakan non-organik dipisahkan secara fisik secara efektif;</p> <p>(b) kendaraan atau peti kemas yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk dalam konversi apabila:</p> <p>(i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk dalam konversi dan operator menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;</p> <p>(ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan bila perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat dipasarkan dengan indikasi mengacu pada produksi organik;</p> <p>(iii) operator menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas pengawas atau badan pengawas;</p> <p>(c) pengangkutan pakan jadi organik atau pakan dalam konversi dipisahkan secara fisik atau waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;</p> <p>(d) selama pengangkutan, jumlah produk pada awal dan setiap kuantitas yang dikirimkan selama suatu putaran pengiriman dicatat.</p>
4. Transport of live fish	4. Pengangkutan ikan hidup
4.1. Live fish shall be transported in suitable tanks with clean water which meets their physiological needs in terms of temperature and dissolved oxygen.	4.1. Ikan hidup harus diangkut dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologisnya dalam hal suhu dan oksigen terlarut.
4.2. Before transport of organic fish and fish products, tanks shall be thoroughly cleaned, disinfected and rinsed.	4.2. Sebelum pengangkutan ikan organik dan produk ikan, tangki harus dibersihkan secara menyeluruh, didesinfeksi dan dibilas.
4.3. Precautions shall be taken to reduce stress. During transport, the density shall not reach a level which is detrimental to the species.	4.3. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi stres. Selama pengangkutan, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan spesies.
4.4. Records shall be kept for operations referred to in points 4.1, 4.2 and 4.3.	4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.
5. Reception of products from other operators or units	5. Penerimaan produk dari operator atau unit lain
On receipt of an organic or in-conversion product, the operator shall check the closing of the packaging, container or vehicle where it is required and the presence of the	Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah atau kendaraan jika diperlukan dan adanya

<p>indications provided for in Section 2.</p> <p>The operator shall cross-check the information on the label referred to in Section 2 with the information on the accompanying documents. The result of those verifications shall be explicitly mentioned in the records referred to in Article 34(5).</p>	<p>indikasi yang ditentukan dalam Bagian 2.</p> <p>Operator harus memeriksa silang keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dengan keterangan pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut wajib dicantumkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p>
<p>6. Special rules for the reception of products from a third country</p> <p>Where organic or in-conversion products are imported from a third country, they shall be transported in appropriate packaging or containers, closed in a manner that prevents the substitution of the content and bearing the identification of the exporter and any other marks and numbers that serve to identify the lot, and shall be accompanied by the certificate of control for import from third countries where appropriate.</p> <p>On receipt of an organic or in-conversion product imported from a third country, the natural or legal person to whom the imported consignment is delivered and who receives it for further preparation or marketing shall check the closing of the packaging or container and, in the case of products imported in accordance with point (b)(iii) of Article 45(1), shall check that the certificate of inspection referred to in that Article covers the type of product contained in the consignment. The result of this verification shall be explicitly mentioned in the records referred to in Article 34(5).</p>	<p>6. Aturan khusus penerimaan produk dari negara ketiga</p> <p>Jika produk organik atau produk dalam konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkut dalam kemasan atau wadah yang sesuai, ditutup dengan cara yang mencegah substitusi isi dan memuat identifikasi eksportir serta tanda dan nomor lain yang sesuai. untuk mengidentifikasi lot, dan harus disertai dengan sertifikat pengawasan impor dari negara ketiga jika diperlukan.</p> <p>Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi yang diimpor dari negara ketiga, orang perseorangan atau badan hukum yang menerima kiriman impor tersebut dan yang menerimanya untuk penyiapan atau pemasaran lebih lanjut harus memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan ayat (b)(iii) Pasal 45(1), harus diperiksa bahwa sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup jenis produk yang terkandung dalam kiriman. Hasil verifikasi tersebut wajib disebutkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p>
<p>7. Storage of products</p>	<p>7. Penyimpanan produk</p>
<p>7.1. Areas for the storage of products shall be managed in such a way as to ensure identification of lots and to avoid any mixing or contamination with products or substances not in compliance with the organic production rules. Organic and in-conversion products shall be clearly identifiable at all times.</p>	<p>7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan produk dalam konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.</p>
<p>7.2. No input products or substances other than those authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production shall be stored in organic or in-conversion plant and livestock production units.</p>	<p>7.2. Tidak boleh ada produk masukan atau zat selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi tanaman dan peternakan organik atau dalam konversi.</p>
<p>7.3. Allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics, may be stored in agricultural and aquaculture holdings provided that they have been prescribed by a veterinarian in connection with the treatment referred to in points 1.5.2.2 of Part II and 3.1.4.2(a) of Part III of Annex II, that they are stored in a supervised location and that they are entered in the records referred to in Article 34(5).</p>	<p>7.3. Produk obat hewan allopathic, termasuk antibiotik, boleh disimpan di peternakan dan budidaya perairan dengan ketentuan bahwa produk tersebut telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.5.2.2 dari Bagian II dan 3.1.4.2(a) dari Bagian III Lampiran II, bahwa barang-barang tersebut disimpan di lokasi yang diawasi dan dicatat dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p>
<p>7.4. Where operators handle organic, or in-conversion or non-organic products in any combination and the organic or in-conversion products are stored in storage facilities in which also other agricultural products or foodstuffs are stored:</p> <p>(a) the organic or in-conversion products shall be kept separate from the other agricultural products or foodstuffs;</p> <p>(b) every measure shall be taken to ensure identification of consignments and to avoid</p>	<p>7.4. Apabila operator menangani produk organik, atau produk dalam konversi, atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau produk dalam konversi disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga menyimpan produk pertanian atau bahan makanan lainnya:</p> <p>(a) produk organik atau produk hasil konversi harus disimpan terpisah dari produk pertanian atau bahan pangan lainnya;</p>

<p>mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> <p>(c) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, shall have been carried out before the storage of organic or in-conversion products and the operators shall keep records of those operations.</p>	<p>(b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik;</p> <p>(c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk dalam konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.</p>
<p>7.5. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be used in storage facilities for that purpose.</p>	<p>7.5. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan tersebut.</p>

This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165

of 15 July 2021

authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

(ABSTRACT from consolidated version 2023-02-07)

Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak mempunyai akibat hukum. Lembaga-lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Naskah resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang terdapat dalam dokumen ini

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/1165

tanggal 15 Juli 2021

mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik dan menetapkan daftarnya

(ABSTRAK dari versi konsolidasi 07-02-2023)

ANNEX III

Authorised products and substances for use as feed or in feed production

PART A

Authorised non-organic feed material of plant, algal, animal or yeast origin or feed material of microbial or mineral origin referred to in point (c) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848

LAMPIRAN III

Produk dan bahan resmi untuk digunakan sebagai pakan atau produksi pakan

BAGIAN A

Bahan pakan non-organik resmi yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848

1. FEED MATERIALS OF MINERAL ORIGIN

Number in feed catalogue ⁽¹⁾	Name	Specific conditions and limits
11.1.1	Calcium carbonate	
11.1.2	Calcareous marine shells	
11.1.4	Maerl	
11.1.5	Lithothamn	
11.1.13	Calcium gluconate	
11.2.1	Magnesium oxide	

1. BAHAN PAKAN ASAL MINERAL

Nomor dalam katalog feed ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
11.1.1	Kalsium karbonat	
11.1.2	Kerang laut berkapur	
11.1.4	Maerl	
11.1.5	Lithothamn	
11.1.13	Kalsium glukonat	
11.2.1	Magnesium oksida	

11.2.4	Magnesium sulphate anhydrous		11.2.4	Magnesium sulfat anhidrat	
11.2.6	Magnesium chloride		11.2.6	magnesium klorida	
11.2.7	Magnesium carbonate		11.2.7	magnesium karbonat	
11.3.1	Dicalcium phosphate		11.3.1	Dikalsium fosfat	
11.3.2	Monocalcium phosphate		11.3.2	Monodikalsium fosfat	
11.3.3	Monocalcium phosphate		11.3.3	Monokalsium fosfat	
11.3.5	Calcium-magnesium phosphate		11.3.5	Kalsium-magnesium fosfat	
11.3.8	Magnesium phosphate		11.3.8	magnesium fosfat	
11.3.10	Monosodium phosphate		11.3.10	Monosodium fosfat	
11.3.16	Calcium sodium phosphate		11.3.16	Kalsium natrium fosfat	
11.3.17	Monoammonium phosphate (Ammonium dihydrogen orthophosphate)	only for aquaculture	11.3.17	Monoamonium fosfat (Amonium dihidrogen ortofosfat)	hanya untuk budidaya perikanan
11.3.19	Pentasodium triphosphate (STPP)	only for pet food	11.3.19	Pentasodium trifosfat (STPP)	hanya untuk makanan hewan
11.3.27	Disodium dihydrogen diphosphate (SAPP)	only for pet food	11.3.27	Dinatrium dihidrogen difosfat (SAPP)	hanya untuk makanan hewan
11.4.1	Sodium chloride		11.4.1	Natrium klorida	
11.4.2	Sodium bicarbonate		11.4.2	Natrium bikarbonat	
11.4.4	Sodium carbonate		11.4.4	Sodium karbonat	
11.4.6	Sodium sulphate		11.4.6	Natrium sulfat	
11.5.1	Potassium chloride		11.5.1	Potasium klorida	
⁽¹⁾ In accordance with Commission Regulation (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials (OJ L 29, 30.1.2013, p. 1).			⁽¹⁾ Sesuai dengan Peraturan Komisi (EU) No 68/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Katalog bahan pakan (OJ L 29, 30.1.2013, hal. 1).		

2. OTHER FEED MATERIALS			2. BAHAN PAKAN LAINNYA		
Number in feed catalogue ⁽¹⁾	Name	Specific conditions and limits	Nomor dalam katalog feed ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
10	Meal, oil and other feed materials of fish or other aquatic animals origin	provided that they are obtained from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013 provided that they are produced or prepared without chemically synthesised solvents their use is authorised only to non- herbivores livestock the use of fish protein hydrolysate is authorised only for young non- herbivores livestock	10	Tepung, minyak dan bahan pakan lainnya yang berasal dari ikan atau hewan air lainnya	asalkan diperoleh dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013 asalkan diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut yang disintesis secara kimia, penggunaannya hanya diperbolehkan untuk ternak non-herbivora penggunaan hidrolisat protein ikan hanya diperbolehkan untuk ternak muda non-herbivora

10	Meal, oil and other feed materials of fish, mollusc or crustacean origin	for carnivorous aquaculture animals from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013, in accordance with point 3.1.3.1(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 derived from trimmings of fish, crustaceans or molluscs already caught for human consumption in accordance with point 3.1.3.3(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848, or derived from whole fish, crustaceans or molluscs caught and not used for human consumption in accordance with point 3.1.3.3(d) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848	10	Tepung, minyak dan bahan pakan lainnya yang berasal dari ikan, moluska atau krustasea	untuk hewan akuakultur karnivora dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II pada Peraturan (UE) 2018/848 berasal dari potongan ikan, krustasea, atau moluska yang telah ditangkap untuk konsumsi manusia sesuai dengan butir 3.1.3.3(c) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, atau berasal dari ikan utuh, krustasea, atau moluska yang ditangkap dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia sesuai dengan poin 3.1.3.3(d) Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848
10	Fishmeal and fish oil	in the grow-out phase, for fish in inland waters, penaeid shrimps and freshwater prawns and tropical freshwater fish from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013, in accordance with point 3.1.3.1(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 only where natural feed in ponds and lake is not available in sufficient quantities, maximum 25 % of fishmeal and 10 % of fish oil in the feed ration of penaeid shrimps and freshwater prawns (<i>Macrobrachium</i> spp.) and maximum 10 % of fishmeal or fish oil in the feed ration of siamese catfish (<i>Pangasius</i> spp.), in accordance with point 3.1.3.4(c)(i) and (ii) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/ 848	10	Tepung ikan dan minyak ikan	dalam fase pembesaran, untuk ikan di perairan pedalaman, udang penaeid dan udang air tawar serta ikan air tawar tropis dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II pada Peraturan (UE) 2018/848 hanya apabila pakan alami di tambak dan danau tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maksimal 25 % tepung ikan dan 10 % minyak ikan dalam ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) dan maksimal 10 % tepung ikan atau minyak ikan dalam ransum pakan ikan lele siam (<i>Pangasius</i> spp.), sesuai dengan poin 3.1.3.4(c)(i) dan (ii) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848
12.1.5	Yeasts	when not available from organic production	12.1.5	ragi	bila tidak tersedia dari produksi organik
12.1.12	Yeast products	when not available from organic production	12.1.12	Produk ragi	bila tidak tersedia dari produksi organik
	Cholesterol	product obtained from wool grease (lanolin) by saponification, separations and crystallisation, from shellfish or other sources to secure the quantitative dietary needs of penaeid shrimps and freshwater prawns (<i>Macrobrachium</i> spp.) in the grow-out stage and in earlier life stages in nurseries and hatcheries when not available from organic production		Kolesterol	produk yang diperoleh dari minyak wol (lanolin) melalui saponifikasi, pemisahan dan kristalisasi, dari kerang atau sumber lainnya untuk mengamankan kebutuhan pakan kuantitatif udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) pada tahap pertumbuhan dan tahap awal kehidupan di pembibitan dan pembenihan bila tidak tersedia dari produksi organik

	Herbs	in accordance with point (e)(iv) of Article 24(3) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — when not available in organic form — produced/prepared without chemical solvents — maximum 1 % in the feed ration		Rempah	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (UE) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia — maksimum 1 % dalam ransum pakan
	Molasses	in accordance with point (e)(iv) of Article 24(3) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — when not available in organic form — produced/prepared without chemical solvents — maximum 1 % in the feed ration		Gula tetes	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (UE) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia — maksimum 1 % dalam ransum pakan
	Phytoplankton and zooplankton	only in the larval rearing of organic juveniles		Fitoplankton dan zooplakton	hanya dalam pemeliharaan larva remaja organik
	specific protein compounds	In accordance with point 1.9.3.1(c) and 1.9.4.2(c) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — until 31 December 2026, — when not available in organic form, — produced/prepared without chemical solvents, — for feeding piglets of up to 35 kg or young poultry, — maximum 5 % of the dry matter of feed from agricultural origin per period of 12 months		senyawa protein tertentu	Sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Peraturan (EU) 2018/848, khususnya: — hingga 31 Desember 2026, — bila tidak tersedia dalam bentuk organik, — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia, — untuk memberi makan anak babi dengan berat hingga 35 kg atau unggas muda, — maksimal 5 % bahan kering pakan asal pertanian per jangka waktu 12 bulan
	Spices	in accordance with point (e)(iv) of Article 24(3) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — when not available in organic form — produced/prepared without chemical solvents — maximum 1 % in the feed ration		Rempah-rempah	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (UE) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia — maksimum 1 % dalam ransum pakan

⁽¹⁾ In accordance with Regulation (EU) No 68/2013.

⁽¹⁾ Sesuai dengan Peraturan (UE) No 68/2013.

PART B

Authorised feed additives and processing aids used in animal nutrition referred to in point (d) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848

Feed additives listed in this Part must be authorised under Regulation (EC) No 1831/2003.

The specific conditions set out here are to be applied in addition to the conditions of the authorisations under Regulation (EC) No 1831/2003.

1. TECHNOLOGICAL ADDITIVES

a) Preservatives

ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits
-------------------------------	------	--------------------------------

BAGIAN B

Bahan tambahan pakan resmi dan alat bantu pengolahan yang digunakan dalam nutrisi hewan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848

Bahan tambahan pakan yang tercantum dalam Bagian ini harus disahkan berdasarkan Peraturan (EC) No 1831/2003.

Ketentuan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan sebagai tambahan terhadap ketentuan otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1831/2003.

1. TAMBAHAN TEKNOLOGI

a) Pengawet

E 200	Sorbic acid		Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
E 236	Formic acid		E 200	Asam sorbat	
E 237	Sodium formate		E 236	Asam format	
E 260	Acetic acid		E 237	natrium format	
E 270	Lactic acid		E 260	Asam asetat	
E 280	Propionic acid		E 270	Asam laktat	
E 330	Citric acid		E 280	Asam propionat	
E 330	Citric acid		E 330	Asam sitrat	
<i>b) Antioxidants</i>			<i>b) Antioksidan</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1b306(i)	Tocopherol extracts from vegetable oils		1b306(i)	Ekstrak tokoferol dari minyak nabati	
1b306(ii)	Tocopherol-rich extracts from vegetable oils (delta rich)		1b306(ii)	Ekstrak kaya tokoferol dari minyak nabati (kaya delta)	
<i>c) Emulsifiers, stabilisers, thickeners and gelling agents</i>			<i>c) Pengemulsi, penstabil, pengental dan bahan pembentuk gel</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1c 322	Lecithins	only when derived from organic raw material	1c 322	lesitin	hanya jika berasal dari bahan mentah organik
1c 322i		use restricted to aquaculture animal feed	1c 322i		penggunaan terbatas pada pakan ternak budidaya
E 407	Carrageenan	only for pet food	E 407	Karagenan	hanya untuk makanan hewan

E 410	Locust bean gum (Carob gum)	only for pet food obtained only from a roasting process from organic production if available	E 410	Permen karet kacang belalang (permen karet Carob)	hanya untuk makanan hewan yang diperoleh hanya dari proses pemanggangan dari produksi organik jika tersedia
E 412	Guar gum		E 412	Guar gum	
E 414	Acacia (Gum arabic)	only for pet food from organic production if available	E 414	Akasia (Gum arab)	hanya untuk makanan hewan dari produksi organik jika tersedia
E 415	Xanthan gum		E 415	Permen karet Xanthan	
<i>d) Binders and anti-caking agents</i>			<i>d) Bahan pengikat dan anti-caking</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
E 412	Guar gum		E 412	Guar gum	
E 535	Sodium ferrocyanide	maximum content: 20 mg/kg NaCl calculated as ferrocyanide anion	E 535	Natrium ferosianida	kandungan maksimum: 20 mg/kg NaCl dihitung sebagai anion ferosianida
E 551b	Colloidal silica		E 551b	Silika koloid	
E 551c	Kieselgur (diatomaceous earth, purified)		E 551c	Kieselgur (tanah diatom, dimurnikan)	
1m558i	Bentonite		1m558i	Bentonit	
E 559	Kaolinitic clays, free of asbestos		E 559	Tanah liat kaolinitik, bebas asbes	
E 560	Natural mixtures of steatites and chlorite		E 560	Campuran alami steatit dan klorit	
E 561	Vermiculite		E 561	Vermikulit	
E 562	Sepiolite		E 562	Sepiolit	
E 563	Sepiolitic clay		E 563	Lempung Sepiolitik	
E 566	Natrolite-Phonolite		E 566	Natrolit-Fonolit	
1g568	Clinoptilolite of sedimentary origin		1g568	Klinoptilolit asal sedimen	
1g599	Illite-montmorillonite-kaolinite		1g599	Ilit-montmorillonit-kaolinit	
			E 599	Perlit	

E 599	Perlite				
e) Silage additives			e) Bahan tambahan silase		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1k	Enzymes, micro-organisms	only authorised to ensure adequate fermentation	1k	Enzim, mikroorganisme	hanya berwenang untuk memastikan fermentasi yang memadai
1k236	Formic acid		1k236	Asam format	
1k237	Sodium formate		1k237	natrium format	
1k280	Propionic acid		1k280	Asam propionat	
1k281	Sodium propionate		1k281	Natrium propionat	
f) substances for reduction of the contamination of feed by mycotoxins			f) bahan untuk mengurangi kontaminasi pakan oleh mikotoksin		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1m588	Bentonite		1m588	Bentonit	
2. SENSORY ADDITIVES			2. TAMBAHAN SENSORI		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu

ex2a	Astaxanthin	only when derived from organic sources, such as organic crustacean shells only in the feed ration for salmon and trout within the limit of their physiological needs if no astaxanthin derived from organic sources are available, astaxanthin from natural sources may be used such as Astaxanthin-rich <i>Phaffia rhodozyma</i>	contoh2a	Astaxanthin	hanya jika berasal dari sumber organik, seperti cangkang krustasea organik hanya dalam ransum pakan ikan salmon dan trout dalam batas kebutuhan fisiologisnya jika tidak tersedia astaxanthin yang berasal dari sumber organik, astaxanthin dari sumber alami dapat digunakan seperti <i>Phaffia rhodozyma yang kaya Astaxanthin</i>
ex2b	Flavouring compounds	only extracts from agricultural products, including Chestnut extract (<i>Castanea sativa</i> Mill.)	ex2b	Senyawa penyedap rasa	hanya ekstrak dari produk pertanian, termasuk ekstrak kastanye (<i>Castanea sativa</i> Mill.)
3. NUTRITIONAL ADDITIVES a) <i>Vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect</i>			3. TAMBAHAN GIZI a) <i>Vitamin, pro-vitamin dan zat kimia yang memiliki efek serupa</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
ex3a	Vitamins and Provitamins	derived from agricultural products if not available from agricultural products: — derived synthetically, only those identical to vitamins derived from agricultural products may be used for monogastric animals and aquaculture animals — derived synthetically, only vitamins A, D and E identical to vitamins derived from agricultural products may be used for ruminants; the use is subject to prior authorisation of the Member States based on the assessment of the possibility for organic ruminants to obtain the necessary quantities of the said vitamins through their feed rations	contoh3a	Vitamin dan Provitamin	berasal dari produk pertanian jika tidak tersedia dari produk pertanian: — berasal secara sintetis, hanya vitamin yang identik dengan vitamin yang berasal dari produk pertanian yang boleh digunakan untuk hewan monogastrik dan hewan akuakultur — diturunkan secara sintetis, hanya vitamin A, D dan E yang identik dengan vitamin yang berasal dari produk pertanian yang boleh digunakan untuk ruminansia; penggunaannya tunduk pada izin sebelumnya dari Negara-negara Anggota berdasarkan penilaian terhadap kemungkinan ruminansia organik untuk memperoleh jumlah vitamin tersebut yang diperlukan melalui ransum pakan mereka.
3a370	Taurine	only for cats and dogs not from synthetic origin, if available	3a370	Taurin	hanya untuk kucing dan anjing bukan dari asal sintetis, jika tersedia
3a920	Betaine anhydrous	only for monogastric animals and fish from organic production; if not available, from natural origin	3a920	Betaine anhidrat	hanya untuk hewan monogastrik dan ikan produksi organik; jika tidak tersedia, berasal dari alam

<i>b) Compounds of trace elements</i>			<i>b) Senyawa elemen jejak</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
3b101	Iron(II) carbonate (siderite)		3b101	Besi(II) karbonat (siderit)	
3b103	Iron(II) sulphate monohydrate		3b103	Besi(II) sulfat monohidrat	
3b104	Iron(II) sulphate heptahydrate		3b104	Besi(II) sulfat heptahidrat	
3b201	Potassium iodide		3b201	Kalium iodida	
3b202	Calcium iodate, anhydrous		3b202	Kalsium iodat, anhidrat	
3b203	Coated granulated calcium iodate anhydrous		3b203	Dilapisi butiran kalsium iodat anhidrat	
3b301	Cobalt(II) acetate tetrahydrate		3b301	Cobalt(II) asetat tetrahidrat	
3b302	Cobalt(II) carbonate		3b302	Cobalt(II) karbonat	
3b303	Cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate		3b303	Cobalt(II) karbonat hidroksida (2:3) monohidrat	
3b304	Coated granulated cobalt(II) carbonate		3b304	Karbonat kobalt(II) butiran berlapis	
3b305	Cobalt(II) sulphate heptahydrate		3b305	Cobalt(II) sulfat heptahidrat	
3b402	Copper(II) carbonate dihydroxy monohydrate		3b402	Tembaga(II) karbonat dihidroksi monohidrat	
3b404	Copper (II) oxide		3b404	Tembaga (II) oksida	
3b405	Copper(II) sulphate pentahydrate		3b405	Tembaga(II) sulfat pentahidrat	
3b409	Dicopper chloride trihydroxide		3b409	Ditembaga klorida trihidroksida	
3b502	Manganese (II) oxide		3b502	Mangan (II) oksida	
3b503	Manganous sulfate, monohydrate		3b503	Mangan sulfat, monohidrat	
3b603	Zinc oxide		3b603	Seng oksida	
3b604	Zinc sulphate heptahydrate		3b604	Seng sulfat heptahidrat	
3b605	Zinc sulphate monohydrate		3b605	Seng sulfat monohidrat	
3b609	Zinc chloride hydroxide monohydrate		3b609	Seng klorida hidroksida monohidrat	
3b701	Sodium molybdate dihydrate		3b701	Natrium molibdat dihidrat	
3b801	Sodium selenite		3b801	Natrium selenit	

3b802	Coated granulated sodium selenite		3b802	Natrium selenit butiran berlapis	
3b803	Sodium selenate		3b803	Natrium selenat	
3b810	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inactivated		3b810	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, dinonaktifkan	
3b811	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inactivated		3b811	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, dinonaktifkan	
3b812	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inactivated		3b812	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, dinonaktifkan	
3b813	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, inactivated		3b813	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, dinonaktifkan	
3b817	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 inactivated		3b817	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 dinonaktifkan	
<i>c) Amino acids, their salts and analogues</i>			<i>c) Asam amino, garamnya dan analognya</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
3c3.5.1 and 3c352	L-histidine monohydrochloride monohydrate	produced through fermentation may be used in the feed ration for salmonids when the feed sources listed in point 3.1.3.3 of Part II of Annex II to Regulation (EU) 2018/848, do not provide a sufficient amount of histidine to meet the dietary needs of the fish	3c3.5.1 dan 3c352	L-histidin monohidroklorida monohidrat	dihasilkan melalui fermentasi dapat digunakan dalam ransum pakan ikan salmon jika sumber pakan yang tercantum dalam poin 3.1.3.3 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, tidak menyediakan jumlah histidin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan ikan
4. ZOOTECHNICAL ADDITIVES			4. TAMBAHAN KEBUN BINATANG		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
4a, 4b, 4c and 4d	Enzymes and microorganism		4a, 4b, 4c dan 4d	Enzim dan mikroorganisme	
4d7 and 4d8	Ammonium chloride	only for cats	4d7 dan 4d8	Amonium klorida	hanya untuk kucing

ANNEX IV

Authorised products for cleaning and disinfection referred to in points (e), (f) and (g) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848

PART A

Products for the cleaning and disinfection of ponds, cages, tanks, raceways, buildings or installations used for animal production

PART B

Products for the cleaning and disinfection of buildings and installations used for plant production, including for storage on an agricultural holding

PART C

Products for cleaning and disinfection in processing and storage facilities

PART D

Products referred to in Article 12(1) of this Regulation

The following products or products containing the following active substances as listed in Annex VII to Regulation (EC) No 889/2008 cannot be used as biocidal products:

- caustic soda;
- caustic potash;
- oxalic acid;
- natural essences of plants with the exception of linseed oil, lavender oil and peppermint oil;
- nitric acid;
- phosphoric acid;
- sodium carbonate;
- copper sulphate;
- potassium permanganate;
- tea seed cake made of natural camelia seed;
- humic acid;
- peroxyacetic acids with the exception of peracetic acid.

LAMPIRAN IV

Produk resmi untuk pembersihan dan disinfeksi sebagaimana dimaksud dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848

BAGIAN A

Produk untuk pembersihan dan desinfeksi kolam, kandang, tangki, jalur balap, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan

BAGIAN B

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian

BAGIAN C

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi di fasilitas pemrosesan dan penyimpanan

BAGIAN D

Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(1) Peraturan ini

Produk atau produk berikut yang mengandung bahan aktif berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) No 889/2008 tidak dapat digunakan sebagai produk biosidal:

- soda api;
- kalium kaustik;
- asam oksalat;
- sari alami tumbuhan kecuali minyak biji rami, minyak lavender, dan minyak peppermint;
- asam sendawa;
- asam fosfat;
- sodium karbonat;
- tembaga sulfat;
- kalium permanganat;
- kue biji teh yang terbuat dari biji camelia alami;
- asam humat;
- asam peroksiasetat kecuali asam perasetat.

--	--

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/464

of 26 March 2020

ANNEX I

RULES ON THE STOCKING DENSITY AND THE MINIMUM SURFACE FOR INDOOR AND OUTDOOR AREAS FOR LIVESTOCK AS REFERRED TO IN CHAPTER II

Part I: Stocking density and minimum surface for indoor and outdoor areas for bovine animals, ovine animals, caprine animals and equine animals as referred to in Article 3

1. Bovine animals

	Indoor area (net area available to animals)		Outdoor area (exercise area, excluding pasture)
	Live weight minimum (kg)	m ² /head	m ² /head
	Up to 100	1,5	1,1
	Up to 200	2,5	1,9
	Up to 350	4,0	3
	Over 350	5 with a minimum of 1 m ² /100 kg	3,7 with a minimum of 0,75 m ² /100 kg
Dairy cows		6	4,5
Bulls for breeding		10	30

2. Ovine animals and caprine animals

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2020/464

tanggal 26 Maret 2020

LAMPIRAN I

PERATURAN TENTANG KEPADATAN TETAP DAN PERMUKAAN MINIMUM WILAYAH DALAM DAN LUAR RUANGAN BAGI TERNAK SEBAGAIMANA DICATAT DALAM BAB II

Bagian I : Kepadatan penebaran dan permukaan minimal pada area di dalam dan di luar ruangan untuk hewan jenis sapi, hewan bertelur, hewan caprine, dan hewan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

1. Hewan sapi

	Daerah dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area latihan, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala	m ² /kepala
	Sampai dengan 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100kg
Sapi perah		6	4,5
Sapi jantan untuk ditenakkan		10	30

2. Hewan ovine dan hewan caprine

	Indoor area (net area available to animals)		Outdoor area (exercise area, excluding pasture
	m ² /head		m ² /head
Sheep	1,5		2,5
Lamb	0,35		0,5
Goat	1,5		2,5
Kid	0,35		0,5
3. Equine animals			
	Indoor area (net area available to animals)		Outdoor area (exercise area, excluding pasture
	Peso vivo minimo (kg)	m ² /head	m ² /head
Breeding and fattening equine animals	Up to 100	1,5	1,1
	Up to 200	2,5	1,9
	Up to 350	4,0	3
	Over 350	5 with a minimum of 1 m ² /100 kg	3,7 with a minimum of 0,75 m ² /100 kg
Part II: Stocking density and minimum surface for outdoor areas for cervine animals as referred to in Article 6			
Cervine animals species	Minimum surface for outdoor area per enclosure or per pen		Stocking density maximum number of adult animals (*) per ha

	Daerah dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area latihan, tidak termasuk padang rumput
	m ² /kepala		m ² /kepala
Domba	1,5		2,5
Domba	0,35		0,5
Kambing	1,5		2,5
Anak	0,35		0,5
3. Hewan kuda			
	Daerah dalam ruangan (area bersih tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area latihan, tidak termasuk padang rumput
	Peso vivo minimo (kg)	m ² /kepala	m ² /kepala
Mengembangbiakkan dan menggemukkan hewan kuda	Sampai dengan 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100kg
Bagian II: Kepadatan penebaran dan permukaan minimum pada area luar ruangan untuk hewan leher sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6			
Spesies hewan Cervine	Permukaan minimum untuk area luar ruangan per kandang atau per pena		Kepadatan penebaran jumlah maksimum hewan dewasa (*) per ha

Sika deer <i>Cervus nippon</i>	1 ha	15	Rusa Sika <i>Cervus nippon</i>	1 ha	15
Fallow deer <i>Dama dama</i>	1 ha	15	Rusa bera <i>sial</i>	1 ha	15
Red deer <i>Cervus elaphus</i>	2 ha	7	Rusa merah <i>Cervus elaphus</i>	2 ha	7
Père David's deer <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7	Rusa Père David <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7
More than one cervine species	3 ha	7 in case red deer or Père David's deer are part of the herd; 15 in case neither red deer nor Père David's deer are part of the herd	Lebih dari satu spesies cervine	3 ha	7 dalam hal rusa merah atau rusa Père David termasuk dalam kawanan; 15 untuk berjaga-jaga jika rusa merah maupun rusa Père David tidak termasuk dalam kawanan
(*) Two cervine animals up to 18 months count for one cervine animal.			(*) Dua hewan cervine yang berumur hingga 18 bulan dihitung untuk satu hewan cervine.		
Part III: Stocking density and minimum surface for indoor and outdoor areas for porcine animals as referred to in Article 10			Bagian III Kepadatan penebaran dan permukaan minimum pada area dalam dan luar ruangan untuk hewan babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10		
		Indoor area (net area available to porcine animals meaning inside dimensions including troughs but excluding feeders in which porcine animals cannot lie down)	Outdoor area		Area dalam ruangan (area bersih yang tersedia untuk hewan babi berarti dimensi bagian dalam termasuk bak tetapi tidak termasuk tempat makan di mana hewan babi tidak dapat berbaring)
	Live weight minimum (kg)	m ² /head	m ² /head		Area luar ruangan
Farrowing sows with piglets until weaning		7,5 per sow	2,5	Berat hidup minimal (kg)	m ² /kepala
Fattening porcine animals	Not more than 35 kg	0,6	0,4	Menabur babi dengan anak babi sampai disapih	7,5 per induk babi
Weaners, rearing pigs, gilts, rearing boars	More than 35 kg but not more than 50 kg	0,8	0,6	Menggemukkan hewan babi	Tidak lebih dari 35kg
					0,6
					0,4

	More than 50 kg but not more than 85 kg	1,1	0,8	Penyapih, beternak babi, pejantan, beternak babi hutan	Lebih dari 35 kg tetapi tidak lebih dari 50 kg	0,8	0,6
	More than 85 kg but not more than 110 kg	1,3	1		Lebih dari 50 kg tetapi tidak lebih dari 85 kg	1,1	0,8
	More than 110 kg	1,5	1,2		Lebih dari 85 kg tetapi tidak lebih dari 110 kg	1,3	1
	Female brood porcine animal Dry pregnant sows	2,5	1,9		Lebih dari 110kg	1,5	1,2
Male brood porcine animal Boar		6 10 if pens are used for natural service	8	Hewan babi betina Babi hamil kering		2,5	1,9
				Hewan babi induk jantan Babi hutan		6 10 jika pulpen digunakan untuk pelayanan alam	8
Part IV: Stocking density and minimum surface for indoor and outdoor areas for poultry as referred to in Article 14 and Article 15(2)(c) and (6) and perches or raised sitting levels as referred to in Article 15(5) 1. Parents <i>Gallus gallus</i> intended for the production of hatching eggs for future laying hens and parents <i>Gallus gallus</i> intended for the production of hatching eggs for future fattening <i>Gallus gallus</i> :				Bagian IV: Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15(2)(c) dan (6) dan tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(5) 1. Induk <i>Gallus gallus</i> dimaksudkan untuk produksi telur tetas untuk masa depan ayam petelur dan induk <i>Gallus gallus</i> dimaksudkan untuk produksi telur tetas untuk penggemukan <i>Gallus gallus</i> di masa depan :			
Age		≥ 18 weeks		Usia		≥ 18 minggu	
Stocking density and minimum surface for indoor area Maximum number of breeding birds per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house		6		Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum unggas yang ditenakkan per m ² area yang dapat digunakan di area dalam kandang unggas		6	
Perches for breeding birds for future laying hens Minimum cm perch/bird		18		Tempat bertengger untuk beternak burung untuk ayam petelur masa depan Minimum cm tempat bertengger/burung		18	
Nests		7 female birds per nest or in case of common nest 120 cm ² /female bird		Sarang		7 ekor burung betina per sarang atau jika sarang umum 120 cm ² /burung betina	
Stocking density and minimum surface for outdoor area Minimum m ² per bird of the outdoor area		4		Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan		4	

2. Pullets and brother roosters:		2. Ayam dara dan saudara ayam:	
Stocking density and minimum surface for indoor area	21 kg liveweight /m ²	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan	21 kg berat hidup /m ²
Stocking density per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house		Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	
Perches or raised sitting levels or both	Any combination of perches or raised sitting levels or both providing minimum 10 cm perch/bird or minimum 100 cm ² raised sitting level/bird	Bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm tempat bertengger/burung atau minimal 100 cm ² meninggikan tempat duduk/burung
Stocking density and minimum surface for outdoor area	1	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan	1
Minimum m ² per bird of the outdoor area		Minimal m ² per burung di area outdoor	
3. Laying hens including dual purpose strains raised for meat and egg production:		3. Ayam petelur termasuk strain yang dipelihara dengan tujuan ganda untuk produksi daging dan telur:	
Stocking density and minimum surface for indoor area	6	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan	6
Maximum number of birds per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house		Jumlah maksimum burung per m ² area yang dapat digunakan di area dalam kandang unggas	
Perches	18	Bertengger	18
Minimum cm perch/bird		Minimum cm tempat bertengger/burung	
Nests	7 laying hens per nest or in case of common nest 120 cm ² / laying hen	Sarang	7 ekor ayam petelur per sarang atau bila sarang biasa 120 cm ² / ayam petelur
Stocking density and minimum surface for outdoor area	4	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan	4
Minimum m ² per bird of the outdoor area		Minimal m ² per burung di area outdoor	
4. Fattening poultry <i>Gallus gallus</i> :		4. Penggemukan unggas <i>Gallus gallus</i> :	
Stocking density and minimum surface for indoor area	21 kg liveweight /m ²		
Stocking density per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house			

Perches or raised sitting levels or both	Any combination of perches or raised sitting levels or both providing minimum 5 cm perch/bird or minimum 25 cm ² raised sitting level/bird	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup /m ²
Stocking density and minimum surface for outdoor area for fixed houses Minimum m ² per bird of the outdoor area	4	Bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm ² meninggikan tempat duduk/burung
Stocking density and minimum surface for outdoor area for mobile houses Minimum m ² per bird of the outdoor area	2,5	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah tetap Minimal m ² per burung di area outdoor	4
		Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah bergerak Minimal m ² per burung di area outdoor	2,5
5. Fattening poultry <i>Gallus gallus</i> : capons and poulardes:		5. Penggemukan unggas <i>Gallus gallus</i> : capon dan poulardes :	
Stocking density and minimum surface for indoor area Stocking density per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house	21 kg liveweight /m2	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup /m2
Perches or raised sitting levels or both	Any combination of perches or raised sitting levels or both providing minimum 5 cm perch/bird or minimum 25 cm ² raised sitting level/bird	Bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm ² meninggikan tempat duduk/burung
Stocking density and minimum surface for outdoor area Minimum m ² per bird of the outdoor area	4	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area outdoor	4
6. Fattening poultry other than <i>Gallus gallus</i> : Turkeys <i>Meleagris gallopavo</i> marketed whole for roasting or intended for cutting up:		6. Penggemukan unggas selain <i>Gallus gallus</i> : Kalkun <i>Meleagris gallopavo</i> dipasarkan utuh untuk dipanggang atau untuk dipotong:	

Stocking density and minimum surface for indoor area Stocking density per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house	21 kg liveweight /m ²	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup /m ²
Perches or raised sitting levels or both	Any combination of perches or raised sitting levels or both providing minimum 10 cm perch/bird or minimum 100 cm ² raised sitting level/bird	Bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm tempat bertengger/burung atau minimal 100 cm ² meninggikan tempat duduk/burung
Stocking density and minimum surface for outdoor area Minimum m ² per bird of the outdoor area	10	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area outdoor	10
7. Fattening poultry other than <i>Gallus gallus</i> : Geese <i>Anser anser domesticus</i> :		7. Penggemukan Unggas Selain <i>Gallus gallus</i> : Angsa <i>Anser anser domesticus</i> :	
Stocking density and minimum surface for indoor area Stocking density per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house	21 kg liveweight /m ²	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup /m ²
Stocking density and minimum surface for outdoor area Minimum m ² per bird of the outdoor area	15	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area outdoor	15
8. Fattening poultry other than <i>Gallus gallus</i> : Peking Ducks <i>Anas platyrhynchos domesticus</i> , Muscovy Ducks <i>Cairina moschata</i> and hybrids and Mulard Ducks <i>Cairina moschata</i> × <i>Anas platyrhynchos</i> :		8. Penggemukan unggas selain <i>Gallus gallus</i> : Itik Peking <i>Anas platyrhynchos domesticus</i> , Itik Muscovy <i>Cairina moschata</i> dan hibrida serta Itik Mulard <i>Cairina moschata</i> × <i>Anas platyrhynchos</i> :	
Stocking density and minimum surface for indoor area Stocking density per m ² of usable area of the indoor area of the poultry house	21 kg liveweight /m ²	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² area yang dapat digunakan di area dalam ruangan kandang unggas	21 kg berat hidup /m ²
Stocking density and minimum surface for outdoor area Minimum m ² per bird of the outdoor area	4,5	Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area outdoor	4,5
9. Fattening poultry other than <i>Gallus gallus</i> : Guinea fowls <i>Numida meleagris f.</i>		9. Penggemukan unggas selain <i>Gallus gallus</i> : Ayam Guinea <i>Numida meleagris f.</i>	

Fattening rabbits from weaning to slaughter Replacement rabbits (end of fattening to 6 months)	0,2	0,15	Kelinci hamil dan kelinci betina reproduktif	0,5 m ² / rusa betina bunting atau betina reproduktif jika bobot hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² / rusa betina bunting atau betina reproduktif jika bobot hidup diatas 6 kg	0,5 m ² / rusa betina bunting atau betina reproduktif jika bobot hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² / rusa betina bunting atau betina reproduktif jika bobot hidup diatas 6 kg
Adult bucks	0,6 1 if buck receiving does for mating	0,6 1 if buck receiving does for mating	Penggemukan kelinci mulai dari penyapihan hingga pematangan Kelinci pengganti (akhir penggemukan s/d 6 bulan)	0,2	0,15
			Uang dewasa	0,6 1 jika penerimaan uang dilakukan untuk kawin	0,6 1 jika penerimaan uang dilakukan untuk kawin
2. For outdoor area			2. Untuk area luar ruangan		
	Outdoor area (outdoor run with vegetation preferably pasture) (net area usable per animal excluding platforms m ² /head) Fixed housing	Outdoor area (net area usable per animal excluding platforms m ² /head) Mobile housing		Area luar ruangan (jalur di luar ruangan dengan vegetasi sebaiknya di padang rumput) (luas bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Memperbaiki perumahan	Area luar ruangan (luas bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Perumahan bergerak
Nursing does with kits until weaning	2,5 m ² /doe with kits	2,5 m ² /doe with kits	Perawatan dilakukan dengan peralatan sampai disapih	2,5 m ² /doe dengan kit	2,5 m ² /doe dengan kit
Pregnant does/Reproductive female rabbits	2,5	2,5	Kelinci hamil/kelinci betina yang sedang bereproduksi	2,5	2,5
Fattening rabbits from weaning to slaughter	0,5	0,4	Penggemukan kelinci mulai dari penyapihan hingga pematangan	0,5	0,4
Replacement rabbits (end of fattening to 6 months)	2,5	2,5	Kelinci pengganti (akhir penggemukan s/d 6 bulan)	2,5	2,5

--	--